

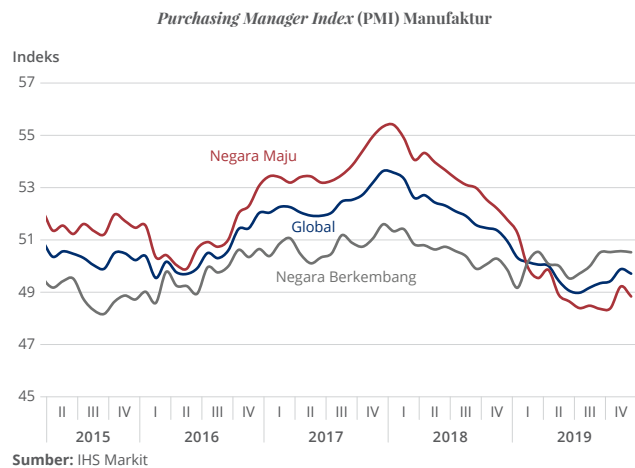


Lampiran

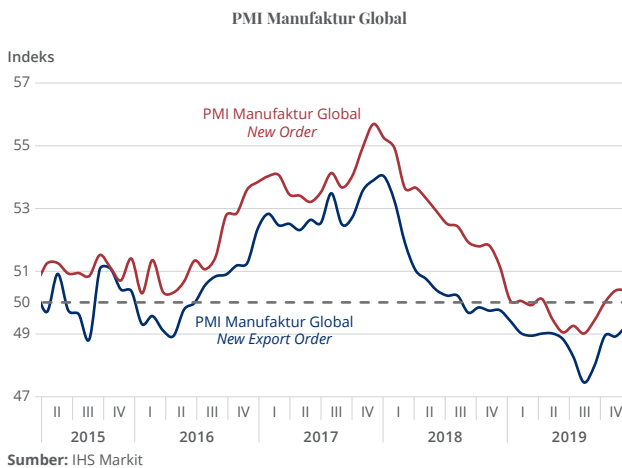


Kumpulan Grafik 1. Perekonomian global melambat

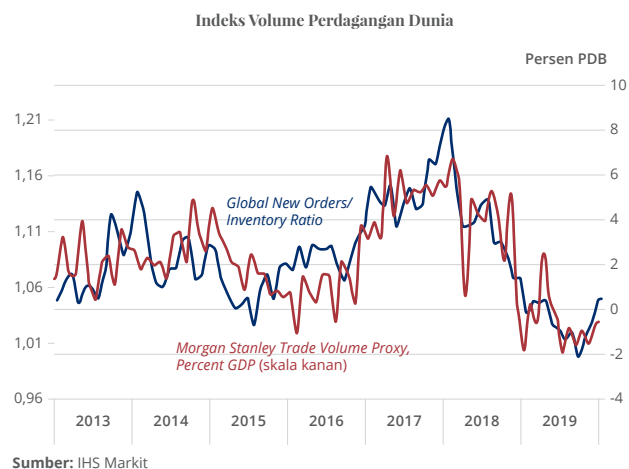
PMI Manufaktur melemah



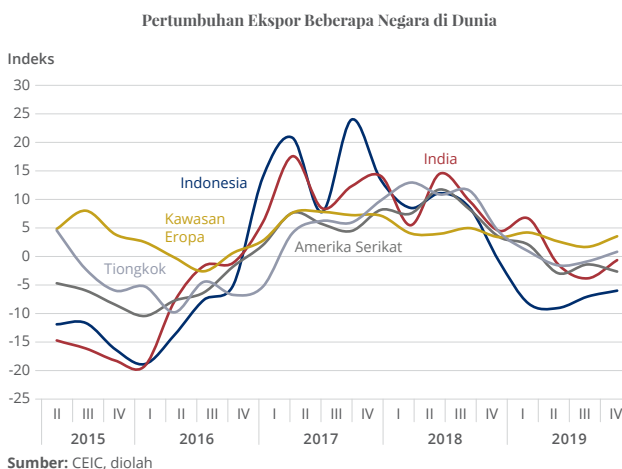
... pelemahan sampai triwulan III 2019



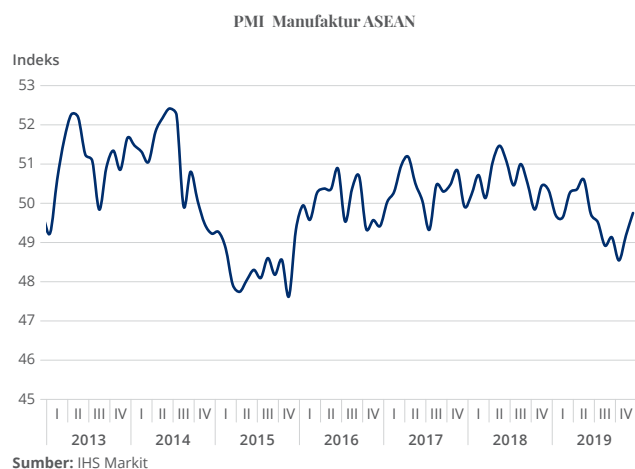
Volume perdagangan global turun



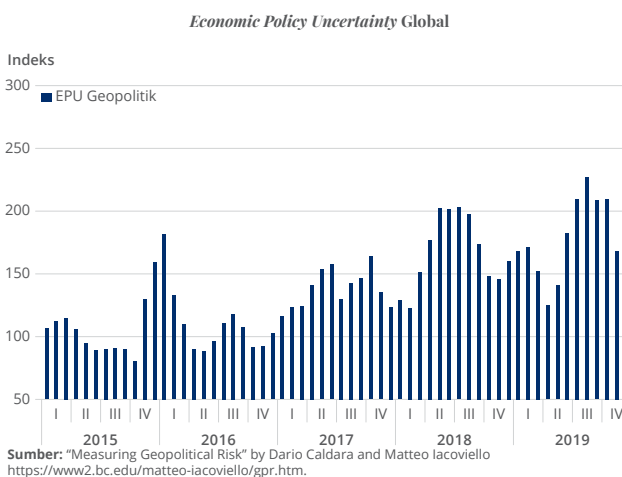
Ekspor banyak negara turun



PMI Manufaktur ASEAN* turun

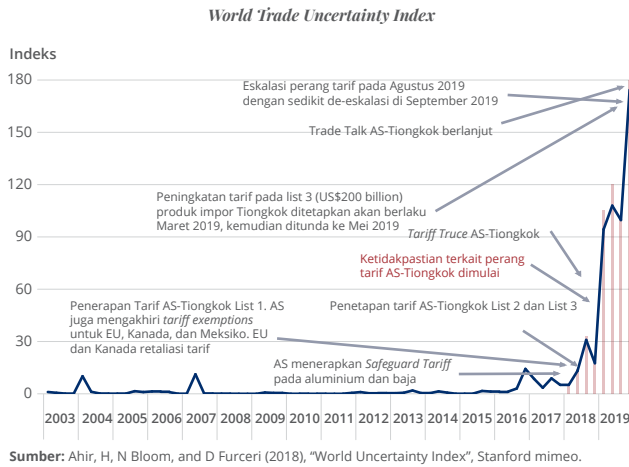


Risiko geopolitik meningkat

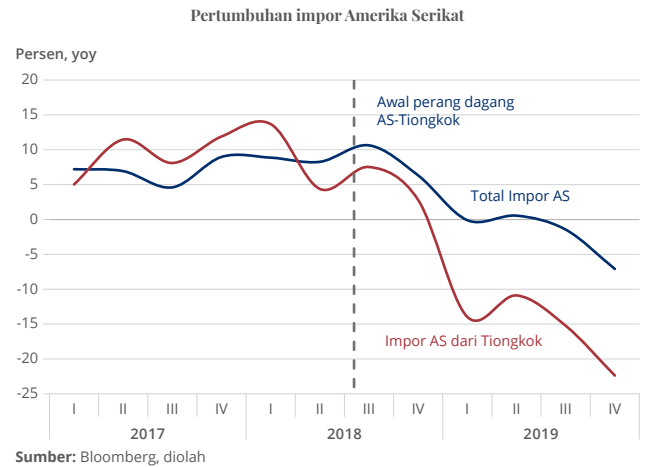


Kumpulan Grafik 2. Perdagangan dunia turun

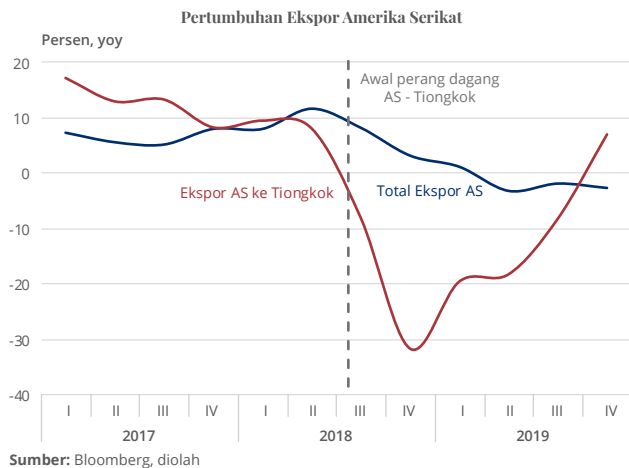
Ketidakpastian dagang naik



Permintaan impor AS turun



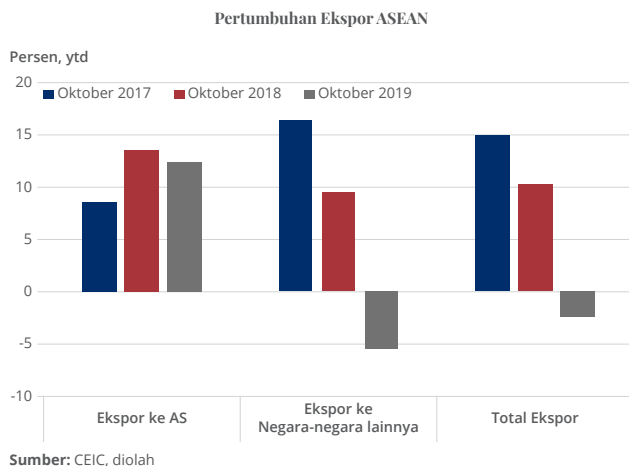
Ekspor AS melandai



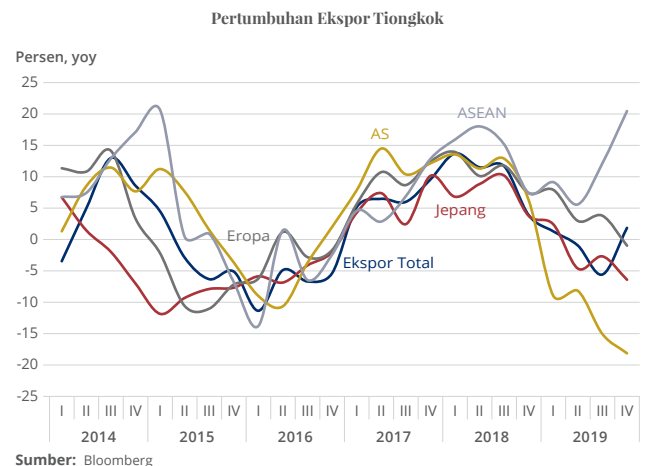
Defisit neraca perdagangan AS tinggi



Ekspor negara ASEAN* menurun



Ekspor Tiongkok turun, kecuali ke ASEAN*

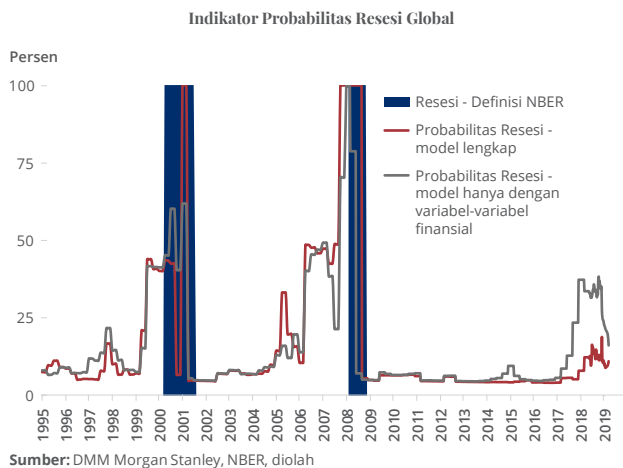


Kumpulan Grafik 3. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sampai triwulan III 2019

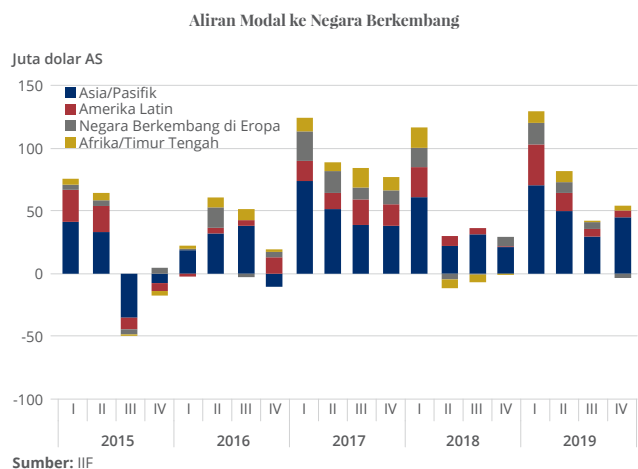
Ketidakpastian pasar keuangan naik sampai triwulan III 2019



Probabilitas resesi sempat memuncak di triwulan III 2019



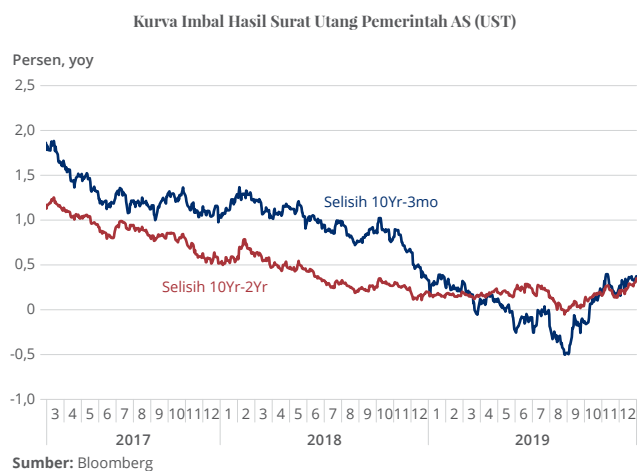
Aliran modal asing ke EM turun



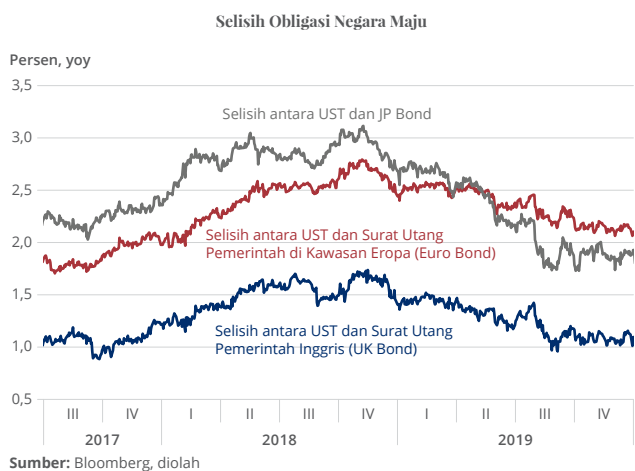
Pemurunan sampai triwulan III 2019



Imbal hasil AS turun sampai triwulan III 2019

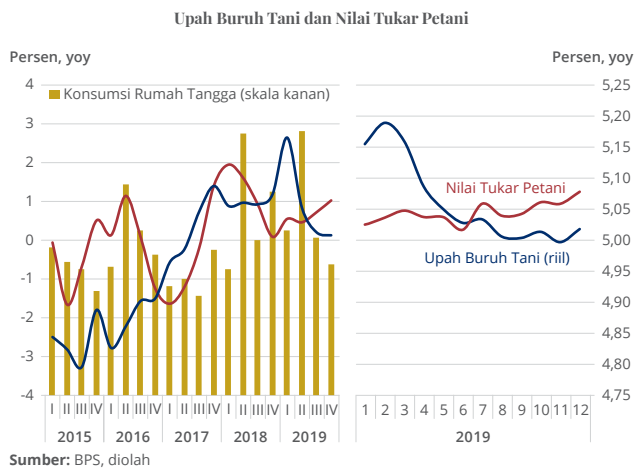


Selisih imbal hasil AS turun

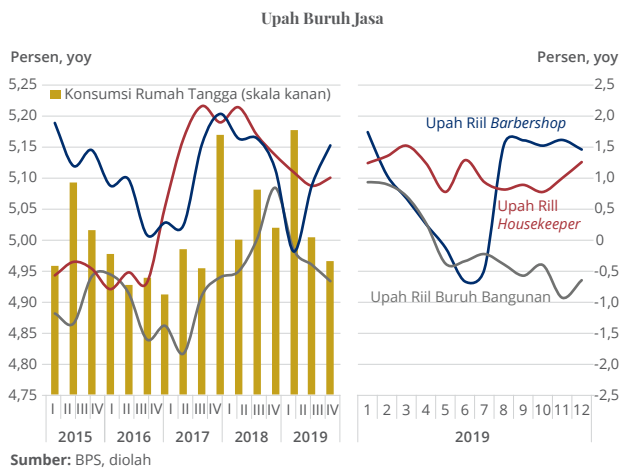


Kumpulan Grafik 4. Konsumsi rumah tangga tetap baik

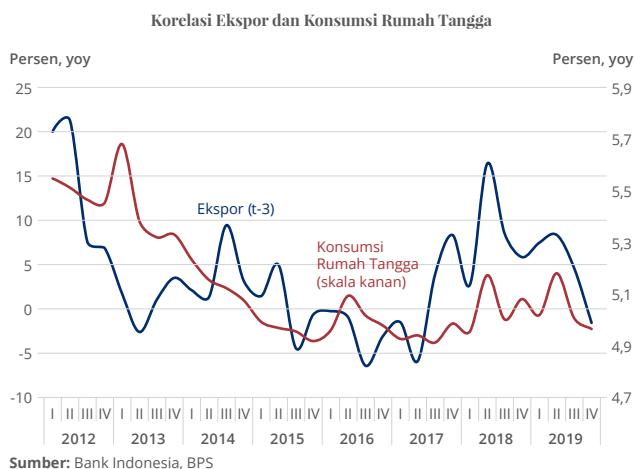
Upah buruh tani dan nilai tukar petani menopang konsumsi



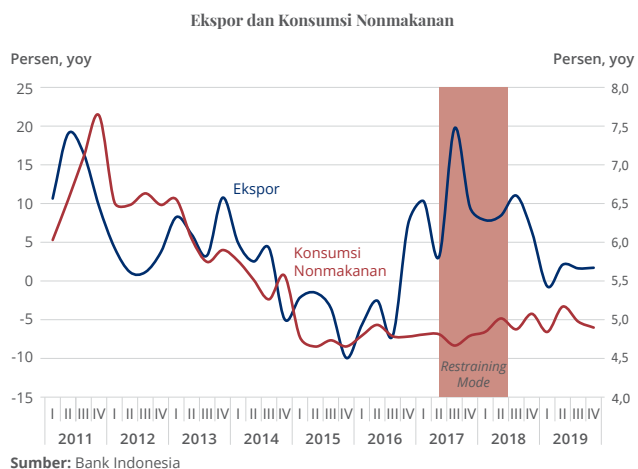
Begitu pula kenaikan upah buruh jasa di sektor informal



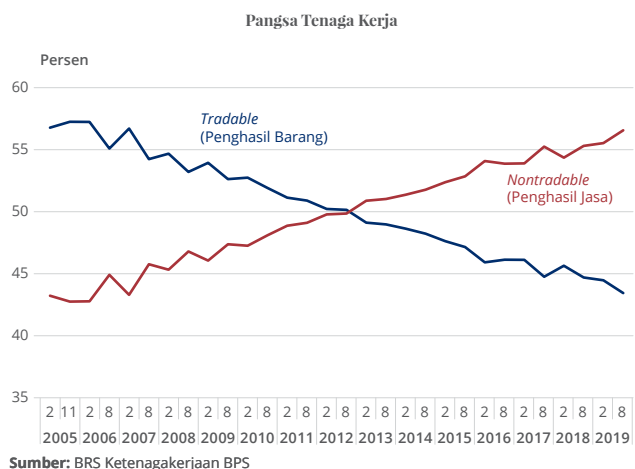
Di tengah perlambatan ekspor, konsumsi tetap baik



Meskipun konsumsi nonmakanan melandai



Akibat perubahan struktur di pasar tenaga kerja



... dan peningkatan peran kelas menengah dalam perekonomian



Kumpulan Grafik 5. Ketahanan eksternal terjaga

Ketahanan eksternal terjaga baik di sisi likuiditas maupun solvabilitas

Indikator Ketahanan Eksternal

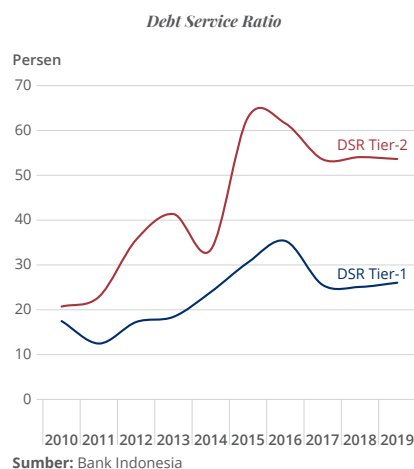
		Persen, yoy								
Indikator	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Rasio Likuiditas										
Cadangan Devisa Impor Barang dan Jasa	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam memenuhi kebutuhan impor barang dan jasa.	58,3	53,0	47,0	55,4	63,8	72,9	71,2	55,2	60,8
Cadangan Devisa Broad Money (M2)	Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak potensial dari penurunan kepercayaan terhadap mata uang domestik.	33,3	31,9	32,5	33,3	32,1	31,2	32,5	31,0	29,6
Utang Luar Negeri Jangka Pendek Cadangan Devisa	Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan cadangan devisa dalam membayar ULN jangka pendek berdasarkan sisa jangka waktu.	235,5	206,4	176,6	188,8	190,9	212,7	237,5	200,5	204,4
Rasio Solvabilitas										
Neto PII Indonesia PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur porsi PII dari keseluruhan perekonomian domestik.	35,3	39,2	-40,6	-43,1	-43,8	-35,8	-31,9	-30,5	-29,1
Neto PII Penerimaan Transaksi Berjalan ¹⁾	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar neto kewajiban investasi internasional Indonesia dari penerimaan transaksi berjalan.	142,6	162,9	171,8	182,6	192,5	207,5	180,9	-136,2	-148,2
Utang Luar Negeri PDB	Rasio peran ULN terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	25,0	27,4	29,1	32,9	36,1	34,3	34,7	36,0	36,1
Utang Luar Negeri Ekspor Barang dan Jasa	Rasio yang mengukur seberapa besar untuk mengukur kemampuan membayar ULN dari penerimaan ekspor barang dan jasa.	105,8	119,6	129,8	146,8	181,3	190,7	181,5	177,1	202,1
Utang Luar Negeri Neto ¹⁾ Penerimaan Transaksi Berjalan ²⁾	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan membayar ULN neto dari penerimaan transaksi berjalan.	31,2	36,5	49,3	56,7	70,5	37,0	33,3	38,9	43,0
Neto Kewajiban Investasi Langsung PDB	Rasio yang digunakan untuk mengukur peran investasi langsung terhadap perekonomian domestik.	22,1	24,7	27,4	25,8	27,2	28,0	23,9	22,0	21,1
Non-debt creating Inflows ²⁾ (Kewajiban Investasi Langsung + Ekuitas Investasi Portfolio) PDB	Rasio yang mengukur peran aliran modal masuk non-utang terhadap pembiayaan perekonomian domestik.	32,0	35,6	35,9	37,3	37,0	38,2	34,9	30,6	20,9

1) Selisih antara komponen utang di sisi KFLN dan sisi AFLN pada PII Indonesia

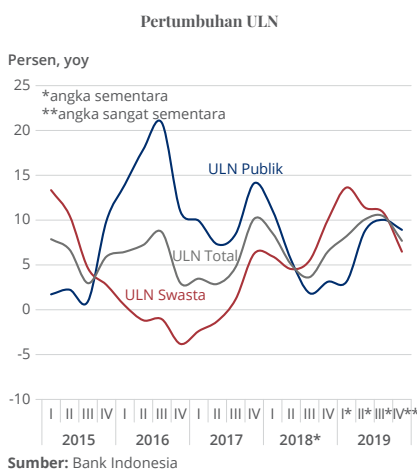
2) Total penerimaan ekspor barang dan jasa serta pendapatan primer dan sekunder

*angka sementara; **angka sangat sementara

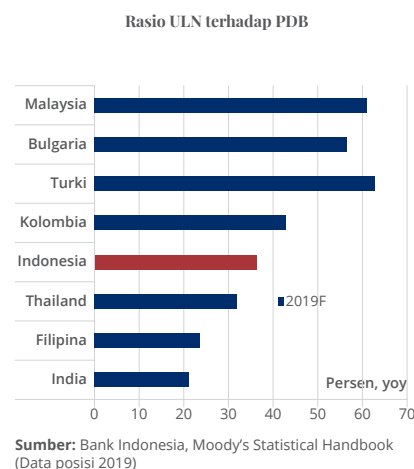
DSR tumbuh stabil



ULN tumbuh di level aman

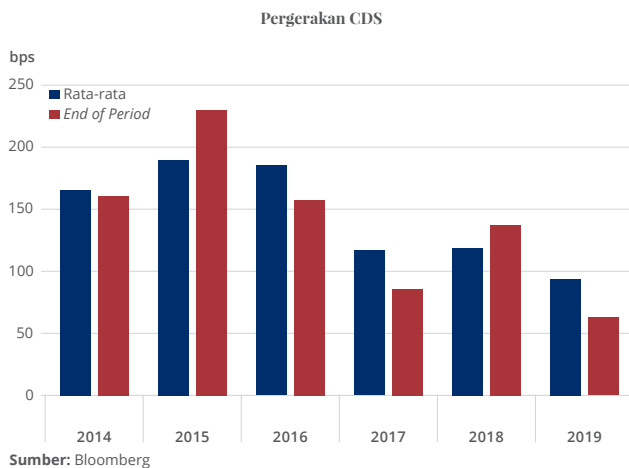


...dan berada di kisaran rata-rata peers

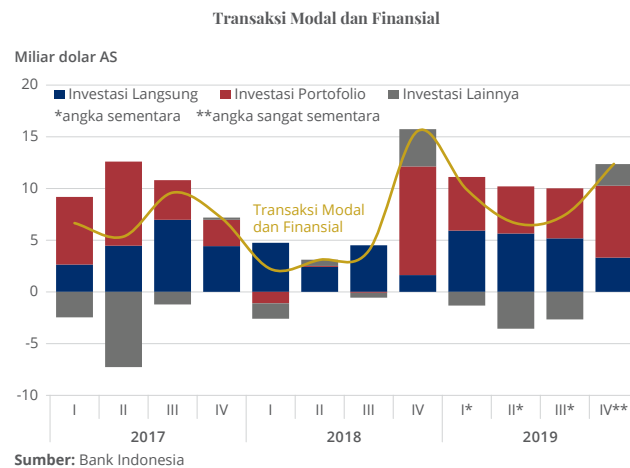


Kumpulan Grafik 6. Aliran masuk membaik

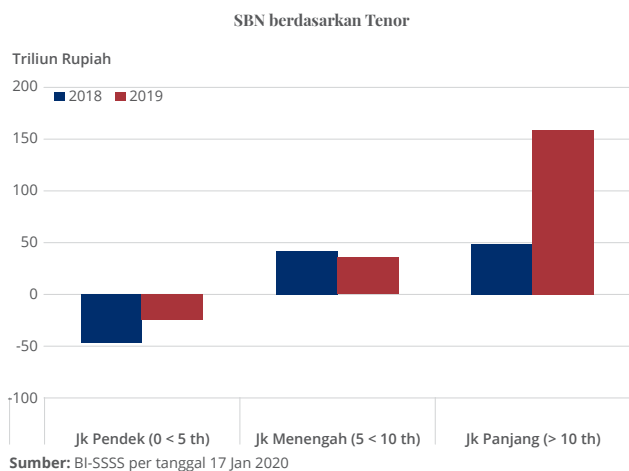
Risiko domestik 2019 turun



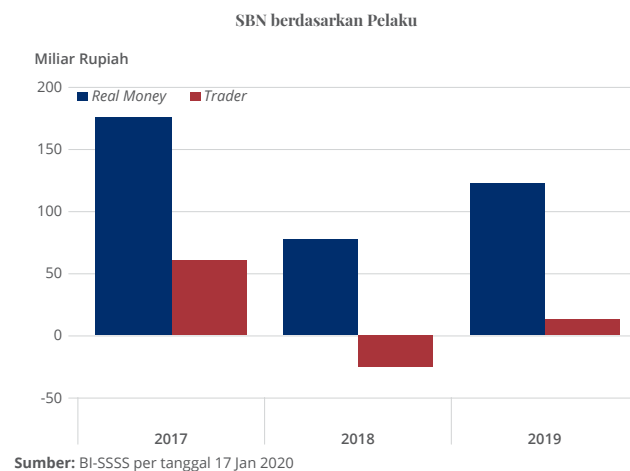
Aliran masuk naik di triwulan IV 2019



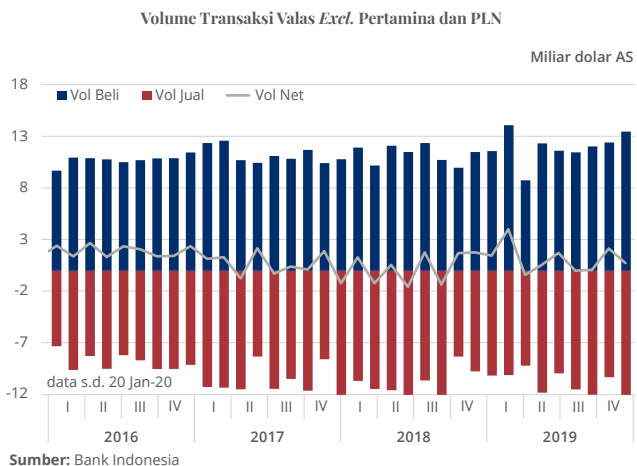
Didominasi penempatan SBN jangka panjang



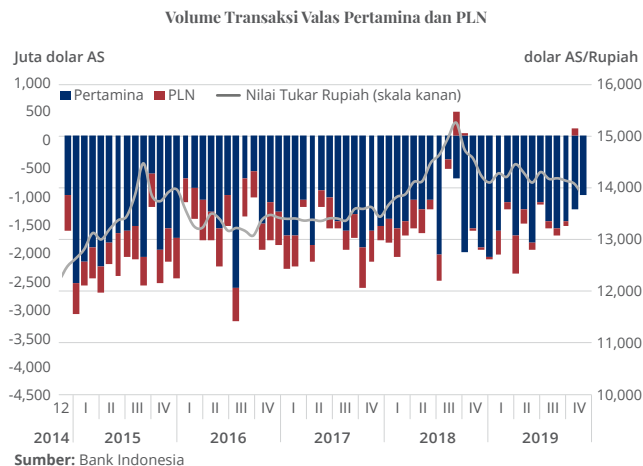
Didominasi investor real money



Pasokan valas juga bersumber dari domestik di luar BUMN*

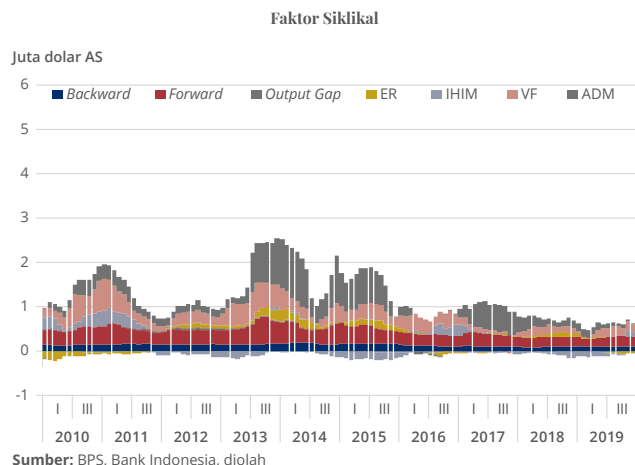


mengimbangi permintaan valas dari BUMN*

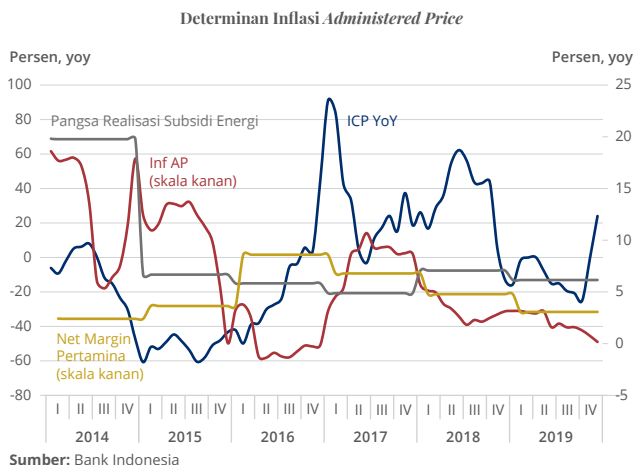


Kumpulan Grafik 7. Inflasi menurun didorong faktor struktural dan siklikal

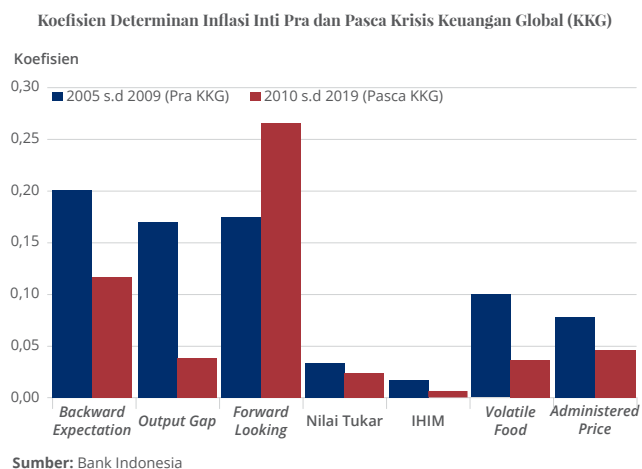
Permintaan domestik dan penguatan nilai tukarengaruhi



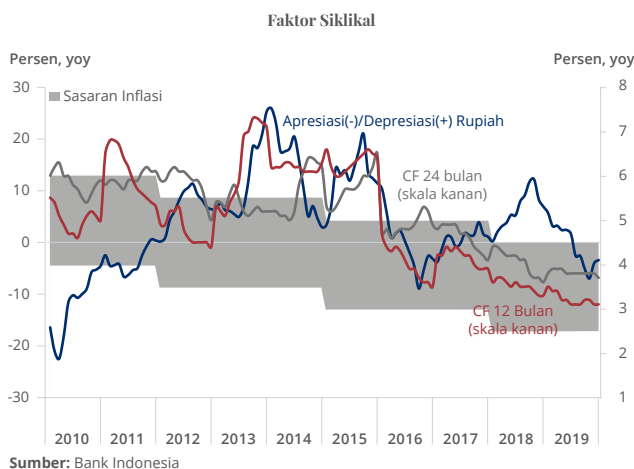
Penurunan harga energi jugaengaruhi



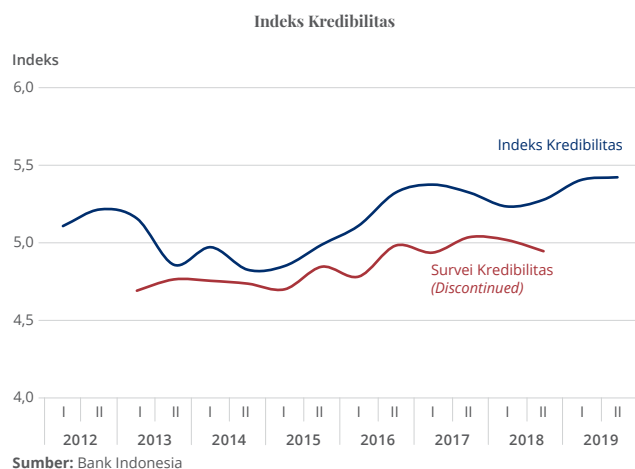
Faktor struktural membaik sejak krisis keuangan global



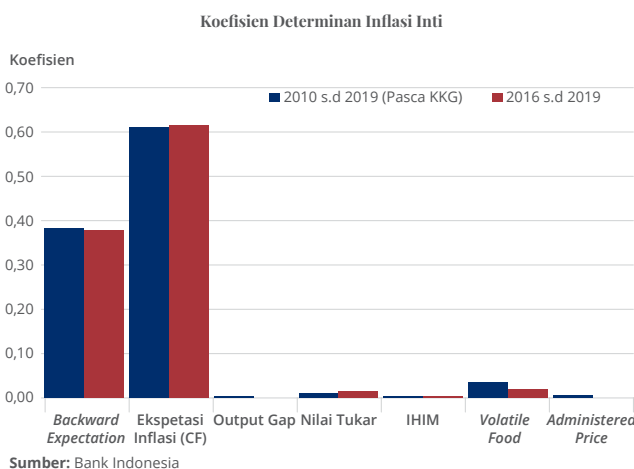
Dampak kurs mengecil



Kredibilitas Bank Indonesia terjaga



Rambatan inflasi VF juga terus menurun sejak 2015



Kumpulan Grafik 8. Defisit APBN tetap terkendali

Realisasi APBN 2018 dan 2019

RINCIAN	APBN 2018	Realisasi 2018				APBN 2019	Realisasi 2019			
	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB	%yoy	%APBN	Triliun Rp	Triliun Rp	%PDB	%yoy	%APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.894,7	1.943,7	13,1%	16,6%	102,6%	2.165,1	1.957,2	10,8%	0,7%	90,4%
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.893,5	1.928,1	13,0%	16,5%	101,8%	2.164,7	1.950,4	10,7%	1,2%	90,1%
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,1	1.518,8	10,3%	13,2%	93,9%	1.786,4	1.545,3	8,5%	1,7%	86,5%
a. Pajak Dalam Negeri	1.579,4	1.472,9	10,0%	13,1%	93,3%	1.743,1	1.504,4	8,3%	2,1%	86,3%
al. i. Pajak Penghasilan	855,1	750,0	5,1%	16,2%	87,7%	894,4	770,3	4,2%	2,7%	86,1%
- PPh Migas	38,1	64,6	0,4%	28,6%	169,5%	66,2	59,1	0,3%	-8,5%	89,3%
- PPh Non Migas	817,0	685,4	4,6%	15,1%	83,9%	828,3	711,0	3,9%	3,7%	85,8%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	541,8	537,3	3,6%	12,0%	99,2%	655,4	532,9	2,9%	-0,8%	81,3%
b. Pajak Perdagangan Internasional	38,7	45,9	0,3%	16,7%	118,6%	43,3	41,0	0,2%	-10,7%	94,6%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	409,3	2,8%	30,8%	148,6%	378,3	405,0	2,2%	-1,0%	107,1%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	103,6	180,6	1,2%	63,0%	174,3%	190,8	154,1	0,8%	-14,7%	80,8%
b. Bagian Laba BUMN	44,7	45,1	0,3%	2,8%	100,8%	45,6	80,7	0,4%	79,2%	177,1%
c. PNBPN Lainnya	83,8	128,6	0,9%	16,9%	153,4%	94,1	122,1	0,7%	-5,0%	129,8%
d. Pendapatan BLU	43,3	55,1	0,4%	13,4%	127,2%	47,9	48,1	0,3%	-12,7%	100,5%
II. Hibah	1,2	15,6	0,1%	19,5%	1300,4%	0,4	6,8	0,0%	-56,4%	1560,8%
B. Belanja Negara	2.220,7	2.213,1	15,0%	9,7%	99,7%	2.461,1	2.310,2	12,7%	4,4%	93,9%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5	1.455,3	9,8%	14,1%	100,1%	1.634,3	1.498,9	8,3%	3,0%	91,7%
1. Belanja Pegawai	365,7	346,9	2,3%	10,9%	94,9%	381,3	375,8	2,1%	8,3%	98,6%
2. Belanja Barang	340,1	347,5	2,3%	15,6%	102,2%	355,6	334,0	1,8%	-3,9%	93,9%
3. Belanja Modal	203,9	184,1	1,2%	-11,4%	90,3%	179,3	180,9	1,0%	-1,7%	100,9%
4. Pembayaran Kewajiban Utang	238,6	258,0	1,7%	19,2%	108,1%	275,9	275,5	1,5%	6,8%	99,9%
5. Subsidi	156,2	216,9	1,5%	30,3%	138,8%	224,3	201,8	1,1%	-6,9%	90,0%
6. Belanja Hibah	1,5	0,2	0,0%	-72,3%	10,4%	1,9	6,5	0,0%	4156,7%	333,5%
7. Bantuan Sosial	81,3	84,3	0,6%	51,7%	103,8%	102,0	113,1	0,6%	34,1%	110,9%
8. Belanja Lainnya	67,2	16,2	0,1%	77,2%	24,0%	114,0	11,3	0,1%	-30,4%	9,9%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,2	757,8	5,1%	2,1%	98,9%	826,8	811,3	4,5%	7,1%	98,1%
1. Transfer ke Daerah	706,2	697,9	4,7%	2,3%	98,8%	756,8	741,5	4,1%	6,2%	98,0%
a. Dana Perimbangan	676,6	668,6	4,5%	21,8%	98,8%	593,5	710,3	3,9%	6,2%	119,7%
a.l. i. Dana Bagi Hasil	89,2	93,7	0,6%	6,2%	105,0%	106,4	104,0	0,6%	11,0%	97,8%
ii. Dana Alokasi Umum	401,5	401,5	2,7%	0,7%	100,0%	417,9	421,0	2,3%	4,8%	100,7%
iii. Dana Alokasi Khusus Fisik	62,4	58,1	0,4%	-6,4%	93,2%	69,3	64,3	0,4%	10,6%	92,7%
b. Dana Otonomi Khusus dan Insentif Daerah	153,1	29,3	0,2%	-78,0%	19,1%	163,2	31,9	0,2%	8,8%	19,5%
2. Dana Desa	60,0	59,9	0,4%	0,2%	99,8%	70,0	69,8	0,4%	16,6%	99,7%
C. Keseimbangan Primer	(87,4)	(11,5)	-0,1%		-0,6%	(20,1)	(77,5)	-0,4%	574,4%	
D. Surplus/Defisit Anggaran	(326,0)	(269,4)	-1,8%		-14,2%	(296,0)	(353,0)	-1,9%	31,0%	
E. Pembiayaan	326,0	305,7	2,1%		16,1%	296,0	399,5	2,2%	30,7%	
F. Surplus/Defisit Anggaran (%PDB)	-2,2%	-1,8%				-1,8%	-2,2%			

Tabel Bauran Kebijakan Bank Indonesia

I. KEBIJAKAN MONETER

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Kebijakan Suku Bunga	Menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 100 bps sepanjang 2019 menjadi 5,00%; dengan perincian penurunan: 1. Penurunan 25 bps menjadi 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juli 2019 2. Penurunan 25 bps menjadi 5,50% pada RDG 21-22 Agustus 2019 3. Penurunan 25 bps menjadi 5,25% pada RDG 18-19 September 2019 4. Penurunan 25 bps menjadi 5,00% pada RDG 23-24 Oktober 2019	- Kebijakan penurunan suku bunga konsisten dengan prakiraan inflasi yang rendah dalam range target, stabilitas eksternal yang terkendali, dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang tetap menarik - Kebijakan tersebut merupakan langkah <i>pre-emptive</i> untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat
2	Giro Wajib Minimum	Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar total 100 bps pada 2019, dengan perincian: 1. Penurunan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 6,0% dan 4,5%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0% efektif 1 Juli 2019 2. Penurunan GWM Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020	Kebijakan ditempuh untuk menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam pembiayaan ekonomi.
3	Operasi Moneter	Menerapkan <i>2-sided</i> operasi moneter, melalui: a. OPT injeksi secara reguler melalui lelang repo yang melengkapi lelang FX swap dan fine tune operation: 1) Lelang repo 3 kali seminggu sejak Februari 2019 2) Perpanjangan tenor lelang repo reguler sampai dengan tenor 3 bulan sejak Mei 2019 (sebelumnya sampai dengan tenor 1 bulan) 3) Penambahan frekuensi lelang repo reguler menjadi setiap hari sejak Mei 2019 b. Penyempurnaan OPT kontraksi menjadi mayoritas berbasis <i>collateral</i> (SBN)	Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
4	Operasi Moneter	Menyeragamkan instrumen operasi moneter pasar terbuka (OPT) melalui implementasi <i>reverse repo</i> Surat Berharga Negara (RR SBN) untuk semua tenor mulai 7 hari sampai dengan 12 bulan, termasuk melaksanakan lelang RR SBN tenor 12 bulan menggantikan SBI tenor 12 bulan, terhitung mulai 4 Oktober 2019.	Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
5	Kebijakan Nilai Tukar	Menerbitkan PBI tentang Utang Luar Negeri dan Kewajiban Valas Lainnya dari Bank (No.21/1/PBI/2019) rilis pada 7 Januari 2019 mulai berlaku 1 Maret 2019.	Dalam rangka menjaga pengelolaan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia melakukan pengaturan kegiatan ULN bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek. Pengaturan wajib diikuti oleh seluruh bank untuk memitigasi risiko yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia. Pengaturan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengelola aliran modal yang merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan. Pengaturan terhadap ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu selaras dengan perkembangan perekonomian dan perbankan nasional serta pasar keuangan domestik. Dengan demikian, diperlukan penerbitan Peraturan Bank Indonesia baru untuk menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir oleh Peraturan Bank Indonesia.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
6	Kebijakan Nilai Tukar	Menerbitkan PBI tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (No.21/14/PBI/2019). Tanggal rilis/tanggal berlaku 29 November 2019.	Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor yang diatur melalui PBI No.16/10/PBI/2014, menyerap ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang diatur melalui PBI No.21/3/PBI/2019 dan mengatur kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan pengeluaran devisa pembayaran impor melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan pemantauan.
7	Koordinasi Kebijakan	Menyelenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Rakornas didahului dengan <i>High Level Meeting</i> “Tim Pengendalian Inflasi Pusat”. Mulai berlaku sejak Rakornas 25 Juli 2019.	Bentuk kelanjutan kebijakan reformasi struktural dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendukung pengendalian inflasi. Rakornas turut dihadiri oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
8	Koordinasi Kebijakan	Menyelenggarakan Rakorpusda Manufaktur dan Pariwisata. Rakorpusda Manufaktur pertama pada 4 September 2019. Rakorpusda Pariwisata pertama pada 18 Maret 2019.	<u>Rakorpusda Manufaktur:</u> Rakorpusda Manufaktur bertujuan untuk merumuskan strategi memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Strategi pengembangan industri manufaktur dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri. Fokus pengembangan produk dimulai pada industri otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), dan alas kaki, serta industri lainnya yang mendukung pengembangan produk-produk di industri tersebut. <u>Rakorpusda Pariwisata:</u> Rakorpusda Pariwisata bertujuan untuk merumuskan strategi akselerasi pencapaian target devisa pariwisata 2019 melalui peningkatan kunjungan dan spending wisatawan mancanegara. Strategi tersebut akan mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan melalui peningkatan perolehan devisa pariwisata. Fokus akselerasi pengembangan pariwisata pada lima destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.
9	Koordinasi Kebijakan	Membentuk Sekretariat Bersama (SekBer) Kementrian/Lembaga untuk Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata dan mendukung pelaksanaan koordinasi percepatan pengembangan sektor pariwisata melalui SekBer. Diresmikan pada 9 Juli 2019.	Sekretariat Bersama (SekBer) Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata diresmikan melalui Keputusan Menteri Koordinator No.109 Tahun 2019. SekBer. Sekber memiliki tugas untuk (i) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi kebijakan pariwisata, (ii) merumuskan rekomendasi kebijakan, (iii) melakukan koordinasi dalam upaya penguatan data, (iv) melaksanakan tugas pendukung lainnya.

II. KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang																																																																																																																																																			
1	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah	(i) Menaikkan kisaran batasan RIM/RIM Syariah dari 80%-92% menjadi 84%-94% efektif mulai 1 Juli 2019 (ii) Menyempurnakan RIM/RIM Syariah dengan menambahkan komponen pinjaman/ pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah, efektif mulai 2 Desember 2019. Formula RIM menjadi: Kredit + SSB Korp. Dimiliki DPK + SSB Diterbitkan + Pinjaman yang Diterima (iii) Menyesuaikan perhitungan disinsentif bagi bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah kisaran target batas bawah (<84%), efektif mulai 2 Desember 2019. Perhitungan Giro RIM/ RIM Syariah menjadi: Giro RIM/RIM Syariah = Parameter Disinsentif Bawah x (Batas Bawah RIM – RIM Bank) x DPK Adapun besarnya parameter disinsentif bawah ditentukan berdasarkan tabel berikut: <table><tr><th>NPL</th><th>KPMM</th><th>Parameter Disinsentif Bawah</th></tr><tr><td>≥ 5%</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>KPMM ≤ 14%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>< 5%</td><td>14% < KPMM ≤ 19%</td><td>0,10</td></tr><tr><td></td><td>KPMM > 19%</td><td>0,15</td></tr></table> Sementara dalam hal RIM/RIM Syariah berada di atas kisaran target, maka besarnya Giro RIM/ RIM Syariah adalah tidak berubah, sbb: Giro RIM/RIM Syariah = 0,2 x (RIM Bank – Batas Atas Bank) x DPK; apabila rasio KPMM bank berada di bawah 14%.	NPL	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah	≥ 5%	-	0,00		KPMM ≤ 14%	0,00	< 5%	14% < KPMM ≤ 19%	0,10		KPMM > 19%	0,15	Guna memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan tujuan: a. mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha; b. relaksasi kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha Kebijakan untuk mendorong pembiayaan perbankan ini dilakukan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, upaya meningkatkan intermediasi difokuskan pada bank dengan kualitas kredit yang baik (<i>non performing loans</i>/NPL rendah) dan ketahanan modal yang memadai (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM tinggi).																																																																																																																																				
NPL	KPMM	Parameter Disinsentif Bawah																																																																																																																																																				
≥ 5%	-	0,00																																																																																																																																																				
	KPMM ≤ 14%	0,00																																																																																																																																																				
< 5%	14% < KPMM ≤ 19%	0,10																																																																																																																																																				
	KPMM > 19%	0,15																																																																																																																																																				
2	Rasio <i>Loan to Value/Financing to Value</i> (LTV/FTV)	Melakukan pelonggaran Pelonggaran yang berlaku efektif 2 Desember 2019: (i) Rasio <i>Loan to Value / Financing to Value</i> (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan Properti sebesar 5% LTV/FTV Baru menjadi: <table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">Memenuhi kriteria NPL/NPF</th><th colspan="7">Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF</th></tr><tr><th colspan="2">KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna</th><th colspan="2">PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT</th><th colspan="3">KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna</th><th colspan="4">PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT</th></tr><tr><th>1</th><th>≥2</th><th>1</th><th>≥2</th><th>1</th><th>2</th><th>≥3</th><th>1</th><th>2</th><th>≥3</th></tr><tr><td>Rumah Tapak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipe >70</td><td>-</td><td>85%</td><td>-</td><td>90%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>65%</td><td>90%</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Tipe >21-70</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>95%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Tipe ≤ 21</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Rumah Susun</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipe >70</td><td>-</td><td>85%</td><td>-</td><td>90%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>65%</td><td>90%</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Tipe >21-70</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>90%</td><td>95%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>95%</td><td>85%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Tipe ≤ 21</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Ruko/Rukan</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>90%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td><td>-</td><td>85%</td><td>75%</td></tr></table> (ii) Uang muka untuk kendaraan bermotor pada kisaran 5 sampai 10% Tabel uang muka kendaraan bermotor baru: <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Uang Muka Kendaraan Bermotor</th></tr><tr><th>Memenuhi kriteria NPL/ NPF</th><th>Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF</th></tr><tr><td>Roda dua</td><td>15%</td><td>20%</td></tr><tr><td>Roda tiga/lebih (non produktif)</td><td>15%</td><td>25%</td></tr><tr><td>Roda tiga/lebih (produktif)</td><td>10%</td><td>15%</td></tr></table>		Memenuhi kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF							KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna		PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT		KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna			PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT				1	≥2	1	≥2	1	2	≥3	1	2	≥3	Rumah Tapak												Tipe >70	-	85%	-	90%	85%	75%	65%	90%	80%	70%	Tipe >21-70	-	90%	-	95%	-	85%	75%	-	85%	75%	Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Susun											Tipe >70	-	85%	-	90%	85%	75%	65%	90%	80%	70%	Tipe >21-70	-	90%	-	90%	95%	85%	75%	95%	85%	75%	Tipe ≤ 21	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%	Ruko/Rukan	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%		Uang Muka Kendaraan Bermotor		Memenuhi kriteria NPL/ NPF	Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF	Roda dua	15%	20%	Roda tiga/lebih (non produktif)	15%	25%	Roda tiga/lebih (produktif)	10%	15%	a. Sejalan dengan masih tersedianya ruang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memandang bahwa kebijakan makroprudensial yang akomodatif pada sektor-sektor tertentu masih perlu dilanjutkan b. Mempertimbangkan bahwa masih perlunya dorongan pada sektor properti dan otomotif serta memperhatikan bahwa kedua sektor tersebut memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi terhadap perekonomian, Bank Indonesia memandang perlu untuk melonggarkan kebijakan LTV/ FTV untuk Kredit/Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian c. Kebijakan Makroprudensial ini juga ditujukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pembiayaan yang bersifat ramah lingkungan (<i>green financing</i>) guna mengurangi potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari kerusakan lingkungan d. Pelonggaran tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kemampuan debitur yang masih cukup baik, dan risiko kredit/ pembiayaan yang masih terjaga
	Memenuhi kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF																																																																																																																																																	
	KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna			PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT		KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisna			PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT																																																																																																																																													
	1	≥2	1	≥2	1	2	≥3	1	2	≥3																																																																																																																																												
Rumah Tapak																																																																																																																																																						
Tipe >70	-	85%	-	90%	85%	75%	65%	90%	80%	70%																																																																																																																																												
Tipe >21-70	-	90%	-	95%	-	85%	75%	-	85%	75%																																																																																																																																												
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																												
Rumah Susun																																																																																																																																																						
Tipe >70	-	85%	-	90%	85%	75%	65%	90%	80%	70%																																																																																																																																												
Tipe >21-70	-	90%	-	90%	95%	85%	75%	95%	85%	75%																																																																																																																																												
Tipe ≤ 21	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%																																																																																																																																												
Ruko/Rukan	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%																																																																																																																																												
	Uang Muka Kendaraan Bermotor																																																																																																																																																					
	Memenuhi kriteria NPL/ NPF	Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF																																																																																																																																																				
Roda dua	15%	20%																																																																																																																																																				
Roda tiga/lebih (non produktif)	15%	25%																																																																																																																																																				
Roda tiga/lebih (produktif)	10%	15%																																																																																																																																																				

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
----	-----------	---------------------	---------------------------

(iii) Tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%

Rasio LTV/FTV Berwawasan Lingkungan:

	Memenuhi kriteria NPL/NPF				Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF						
	KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisha		PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT		KP & PP berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istisha			PP berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT			
	1	≥2	1	≥2	1	2	≥3	1	2	≥3	
Rumah Tapak											
Tipe >70	-	90%	-	95%	90%	80%	70%	95%	85%	75%	
Tipe >21-70	-	95%	-	-	-	90%	80%	-	90%	80%	
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rumah Susun											
Tipe >70	-	90%	-	95%	90%	80%	70%	95%	85%	75%	
Tipe >21-70	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	
Tipe ≤ 21	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	
Ruko/Rukan	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	

Uang Muka kendaraan bermotor berwawasan lingkungan:

Uang Muka Kendaraan Berwawasan Lingkungan		
Memenuhi kriteria NPL/NPF		Tidak Memenuhi kriteria NPL/NPF
Roda dua	10%	15%
Roda tiga/lebih (non produktif)	10%	20%
Roda tiga/lebih (produktif)	5%	10%

3	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Bank Indonesia mempertahankan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dari DPK Rupiah, yang dipenuhi dalam bentuk SSB. Rasio PLM tetap dilengkapi dengan opsi fleksibilitas bagi bank untuk me-repo-kan seluruh SSB yang dimiliki untuk pemenuhan PLM kepada Bank Indonesia. Evaluasi dilakukan minimal 1x dalam 6 (enam) bulan.	Mempertimbangkan hasil asesmen yang menunjukkan tingkat ketahanan dan kecukupan likuiditas yang masih memadai.
4	Countercyclical Capital Buffer (CCB)	Bank Indonesia mempertahankan rasio <i>Countercyclical Capital Buffer</i> (CCB) sebesar 0%. Hal ini berarti tidak ada kewajiban bagi bank untuk memupuk tambahan modal atau buffer kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan. Evaluasi dilakukan minimal 1x dalam 6 (enam) bulan.	Mempertimbangkan hasil asesmen yang menunjukkan belum ada indikasi pertumbuhan kredit secara berlebihan. Indikator utama kesenjangan kredit terhadap PDB (<i>credit to GDP gap</i>) masih berada pada level aman, belum melewati batas penyaluran kredit yang dianggap berlebihan. Sementara indikator pelengkap lain seperti indikator makroekonomi, indikator utama risiko kredit perbankan, dan harga aset juga mengkonfirmasi indikasi tersebut.
5	Countercyclical Capital Buffer (CCB)	Bank Indonesia menjadi anggota <i>Network for Greening the Financial System</i> (NGFS) ¹ , dan terlibat dalam 2 (dua) isu berikut: (i) pengembangan kerangka analisis untuk melakukan asesmen risiko yang terkait lingkungan dan dampak dan transmisinya pada makroekonomi dan sistem keuangan; dan (2) strategi dalam mendorong peningkatan pangsa <i>green finance</i> dalam sistem keuangan, termasuk penguatan peran bank sentral dan pengawas sebagai institusi dalam mendukung <i>green finance</i> , seperti pengembangan instrumen keuangan <i>green</i> dan penempatan cadangan devisa pada instrumen keuangan <i>green</i> . Bank Indonesia aktif mendukung <i>green financing</i> melalui keikutsertaan Interest Group on Sustainable Finance – EMEAP WGBS, dan bersama-sama dengan Bank Sentral lain se-ASEAN menginisiasi pembentukan <i>Task Force on the Role of Central Banks in Addressing Climate and Environment-related Risks</i> , disamping sejumlah keikutsertaan pada fora internasional dengan tema serupa.	Berbagai dampak perubahan iklim terhadap perekonomian telah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Bank Indonesia. Transmisi risiko perubahan iklim terlebih dahulu mendisrupsi perekonomian sebelum sampai pada sistem keuangan. Dampak perubahan iklim mengakibatkan aktifitas bisnis terganggu, penurunan nilai aset, dan peningkatan harga sehingga mendisrupsi perekonomian secara keseluruhan dan pada akhirnya mengganggu sistem keuangan. Diperlukan pendekatan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim pada perekonomian dan sistem keuangan.

1 *Network for Greening the Financial System* (NGFS) merupakan kelompok bank sentral dan pengawas keuangan yang secara sukarela bertukar pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan berkontribusi pada pengembangan manajemen risiko lingkungan/iklim di sektor keuangan, serta memobilisasi pendanaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang															
1	Blueprint SPI 2025	Menerbitkan <i>blueprint</i> SPI 2025.																
2	QRIS (QR Indonesia Standard)	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) dilakukan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik <i>server based</i>, dompet elektronik, atau <i>mobile banking</i>. Sebagai pedoman implementasi QRIS, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional <i>Quick Response Code</i> untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019 yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020.	Implementasi QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).															
3	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia/SKNBI	Perluasan layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia/SKNBI (penambahan waktu dan percepatan setelmen, peningkatan batas nominal transaksi, dan penurunan tarif), efektif 1 September 2019: <table><tr><th>Substansi Pengaturan</th><th>Ketentuan Saat Ini</th><th>Ketentuan Baru</th></tr><tr><td>Periode Setelmen</td><td>1. 5 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana, yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45. 2. 2 kali dalam 1 hari untuk Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00 dan 16.45</td><td>9 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.</td></tr><tr><td>Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta</td><td>1. Layanan Transfer Dana: Rp1.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: Rp1.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi 4. Layanan Penagihan Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi</td><td>Rp600,- per DKE Tetap</td></tr><tr><th>Substansi Pengaturan</th><th>Ketentuan Saat Ini</th><th>Ketentuan Baru</th></tr><tr><td>Biaya SKNBI yang Dikenakan Peserta kepada Nasabah</td><td>1. Layanan Transfer Dana: Rp5.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: maksimal Rp5.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE 4. Layanan Penagihan Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE</td><td>Maksimal Rp3.500,- Tetap</td></tr></table>	Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru	Periode Setelmen	1. 5 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana, yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45. 2. 2 kali dalam 1 hari untuk Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00 dan 16.45	9 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.	Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta	1. Layanan Transfer Dana: Rp1.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: Rp1.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi 4. Layanan Penagihan Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi	Rp600,- per DKE Tetap	Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru	Biaya SKNBI yang Dikenakan Peserta kepada Nasabah	1. Layanan Transfer Dana: Rp5.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: maksimal Rp5.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE 4. Layanan Penagihan Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE	Maksimal Rp3.500,- Tetap	Mendorong efisiensi pembayaran ritel.
Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru																
Periode Setelmen	1. 5 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana, yaitu pukul 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.45. 2. 2 kali dalam 1 hari untuk Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00 dan 16.45	9 kali dalam 1 hari untuk Layanan Transfer Dana dan Layanan Pembayaran Reguler, yaitu pukul 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45.																
Biaya SKNBI yang Dikenakan BI kepada Peserta	1. Layanan Transfer Dana: Rp1.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: Rp1.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi 4. Layanan Penagihan Reguler: • Rp1.000,- per DKE • Rp500,- per rincian transaksi	Rp600,- per DKE Tetap																
Substansi Pengaturan	Ketentuan Saat Ini	Ketentuan Baru																
Biaya SKNBI yang Dikenakan Peserta kepada Nasabah	1. Layanan Transfer Dana: Rp5.000,- per DKE 2. Layanan Kliring Warkat Debit: maksimal Rp5.000,- per DKE 3. Layanan Pembayaran Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE 4. Layanan Penagihan Reguler: maksimal Rp5.000,- per DKE	Maksimal Rp3.500,- Tetap																

IV. KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG BEREDAR

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Framework Pengelolaan Uang Rupiah 2019-2025	Menerbitkan <i>framework</i> Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 2019-2025 pada 30 September 2019 yang berdampak pada seluruh tahapan PUR mulai dari perencanaan sampai dengan pemusnahan. Untuk menjalankan <i>framework</i> PUR, Bank Indonesia telah menyusun Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.	Dalam rangka menyediakan uang layak edar, denominasi sesuai, secara <i>just in time</i> melalui <i>central bank driven</i> , dengan menyelaraskan arah kebijakan non tunai serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional, maka disusun <i>road map</i> dan arah kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola uang Rupiah yang bersifat jangka panjang sampai dengan 2025.
2	Kelembagaan Penyelenggara Pengelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)	Bank Indonesia melakukan penguatan kelembagaan pada PJPUR, melingkupi jenis kegiatan yang dapat dilakukan PJPUR, persyaratan modal minimum, pembukaan kantor cabang, persyaratan kepengurusan serta mengelompokkan PJPUR menjadi kategori I dan II. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung serta mewajibkan PJPUR untuk menyampaikan laporan secara berkala. Penguatan Kelembagaan ini diterbitkan sejak 30 September 2019 dan memberlakukan masa transisi selama 2 tahun. Mulai berlaku 30 September 2019 (masa transisi 2 tahun).	Terdapat 26 PJPUR dengan pengolahan uang yang terus meningkat setiap tahun, dengan pertumbuhan uang yang diolah secara rata-rata tumbuh sebesar 9% (yoy) serta jumlah nasabah 51 Bank. Oleh karena itu, untuk membuat industri PJPUR yang sehat, kuat dan govern, maka dilakukan penguatan kelembagaan dengan mengatur kembali mengenai modal, jenis kegiatan, dan kapasitas maksimum pengolahan, persyaratan kepengurusan serta pelaporan dan pengawasan.
3	Kelembagaan Kas Titipan	Untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan kas titipan, per 1 Januari 2020 dilakukan penguatan model bisnis berdasarkan karakteristik kewilayahan, antara lain skema bantuan finansial yang digolongkan menjadi paket A, B, dan C. BI juga melakukan pemantauan dan mewajibkan pelaporan secara berkala.	Kas Titipan adalah layanan kas yang dilakukan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di wilayah tertentu melalui kerjasama dengan perbankan. Untuk mengoptimalkan jumlah kas titipan yang pada tahun 2019 mencapai 113, maka dilakukan optimalisasi kas titipan berdasarkan karakteristik kewilayahan antara lain dengan mengkonsentrasikan layanan kas titipan di luar Pulau Jawa, mereformulasi skema bantuan finansial serta penguatan <i>governance</i> .
4	Koordinasi Kebijakan	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) BI-TNI AL untuk melaksanakan layanan kas di daerah Terdepan, Terpencil dan terluar (3T) pada 27 Juni 2019.	Kondisi geografis dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara berdampak pada keterbatasan distribusi uang layak edar hingga seluruh pelosok negeri. Hal ini yang melatarbelakangi Bank Indonesia untuk bersinergi dengan TNI-AL dalam memenuhi kebutuhan Uang Rupiah melalui kegiatan ekspedisi kas keliling di wilayah 3T dari Sabang sampai Merauke.
5	Koordinasi Kebijakan	Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21/7/NK/GBI/2019//B/105/VIII/2019 pada 30 Agustus 2019.	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan antara BI dan Polri, dilakukan penandatanganan perpanjangan NK antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ruang lingkup perpanjangan meliputi : (1) Tukar menukar data dan atau informasi; (2) Pengamanan dan pengawalan; (3) Pengawasan; (4) Penegakan hukum; (5) Peningkatan SDM; serta (6) Sosialisasi.
6	Koordinasi Kebijakan	Penandatanganan Pedoman Kerja (PK) antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21/6/PKS/DpG/2019//B/130/IX/2019 pada 30 September 2019.	BI dan Polri secara bersama-sama menyepakati bentuk turunan dari NK dalam Pedoman Kerja (PK). PK ditandatangani oleh Anggota Dewan Gubernur (ADG) dengan Kabareskrim, tentang tata cara pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana terhadap uang rupiah dan dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan Uang Rupiah di wilayah NKRI.

V. KEBIJAKAN PENDALAMAN PASAR KEUANGAN

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	<i>Interest Rate Swap & Overnight Index Swaps (OIS)</i>	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi <i>Interest Rate Swap</i> . Terbit pada 31 Mei 2019.	Penerbitan PADG diperlukan untuk mendukung pengembangan pasar derivatif yang dapat melindungi nilai dan mengendalikan risiko aset dan liabilitas atas pergerakan suku bunga pasar, sehingga pasar keuangan yang likuid dan efisien dapat terwujud.
2	Transaksi Domestik <i>Non-Deliverable Forward</i>	Mendorong sisi supply transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), khususnya melalui penyederhanaan ketentuan kewajiban underlying transaksi. (PBI Nomor 21/ 7 /PBI/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 20/10/PBI/2018 Transaksi Domestik <i>Non-Deliverable Forward</i>). Terbit pada 17 Mei 2019.	Penyesuaian PBI dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pasar DNDF yang aktif dan efisien, serta meningkatkan <i>supply</i> DNDF di pasar valuta asing. Hal ini didorong oleh adanya kecenderungan peningkatan <i>demand</i> terhadap DNDF oleh nasabah dan investor asing sementara <i>supply</i> DNDF relatif terbatas.
3	<i>Market operator</i>	Mendorong implementasi penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valas (<i>market operator</i>) melalui PBI 21/5/PBI/2019 (PBI berlaku setelah PADB terbit). Berlaku pada: (i) Ketentuan terkait Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valas: 31 Juli 2019; (ii) Ketentuan terkait Penyedia ETP: 31 Oktober 2019; (iii) Ketentuan terkait Systematic Internalisers: 31 Oktober 2019.	- Tujuan Bank Indonesia menerbitkan PBI dan PADG tersebut antara lain untuk: a. menjaga integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; b. mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien; dan c. menata infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dan sejalan dengan praktik standar internasional untuk mendukung tercapainya stabilitas moneter - PBI ini mencakup berbagai jenis penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah dan belum diatur oleh BI sebelumnya. Sehingga, seluruh jenis penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi dapat memperoleh keadilan dalam melakukan bisnis dan peluang yang sama untuk memasuki pasar keuangan di Indonesia
4		Menerbitkan PBI Central Counterparty (CCP). Ditetapkan pada 5 September 2019, dan berlaku pada 1 Juni 2020.	Guna mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, diperlukan pasar keuangan yang berintegritas, efisien, teratur, serta transparan, yang didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang andal dan aman. Untuk itu, diperlukan adanya lembaga <i>central counterparty</i> yang berfungsi melayani kliring dan melakukan novasi atas transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar yang dilakukan secara <i>over-the-counter</i> (OTC). Hal ini sekaligus sebagai bagian implementasi rekomendasi G20 terkait agenda <i>OTC derivative market reform</i> untuk memitigasi risiko sistemik dari transaksi antar pelaku di pasar derivatif, serta untuk menurunkan risiko <i>counterparty</i> , dimana risiko tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pasar derivatif di Indonesia.
5		Mendorong penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK).	a. Pembangunan perekonomian nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar dan terdiversifikasi. Di berbagai negara, sumber pembiayaan dapat berasal dari pasar uang selain dari perbankan dan pasar modal. Salah satu instrumen pasar uang yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi non-bank sebagai alternatif sumber pendanaan jangka pendek adalah Surat Berharga Komersial (SBK) b. Pada tahun 2017, BI menyempurnakan ketentuan mengenai penerbitan dan transaksi SBK. Penyempurnaan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan dan penatausahaan SBK c. Sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan pengaturan, BI melakukan sosialisasi secara kontinu kepada pelaku pasar keuangan serta pihak – pihak yang potensial menjadi penerbit maupun investor SBK. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penerbitan SBK. Tahun 2019, terdapat 2 korporasi yang melakukan penerbitan SBK pasca penyempurnaan ketentuan SBK

VI. KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Operasi Moneter Syariah	Melakukan perluasan <i>underlying asset</i> Sukuk BI (SUKBI) sebagai instrumen moneter syariah yang dapat diperdagangkan.	Perluasan <i>underlying</i> sukuk BI ditujukan untuk mendukung kontinuitas penerbitan SukBI sebagai instrumen moneter dan pasar keuangan syariah.
2	Operasi Moneter Syariah	Melakukan revisit akad syariah instrumen operasi moneter.	Revisit akad instrumen operasi moneter syariah dilakukan dalam rangka menelaraskan penggunaan akad dengan tujuan instrumen operasi moneter syariah yaitu memberikan <i>signalling</i> ke pasar.
3	Operasi Moneter Syariah	Melakukan asesmen perluasan instrumen operasi moneter syariah.	Asesmen perluasan instrumen operasi moneter syariah ditujukan untuk mendukung penguatan operasi moneter yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah namun tetap memenuhi aspek syariah.
4	Koordinasi Kebijakan	Melakukan pengembangan ekosistem Halal Value Chain (HVC) melalui program Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren.	Penguatan kemandirian ekonomi pesantren ditujukan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Selama tahun 2019 telah dilakukan pembentukan dan/atau peningkatan kapasitas unit usaha syariah di 125 pesantren, atau 225 pesantren sejak tahun 2017 di 34 provinsi. Sektor-sektor usaha yang dikembangkan di pesantren diantaranya yaitu: pengolahan air minum, daur ulang sampah, jasa, perikanan, pertanian, peternakan, dan pengolahan kelapa.
5	Koordinasi Kebijakan	Melakukan pengembangan Ekosistem Halal Value Chain (HVC) melalui program pengembangan usaha syariah dan dukungan industri halal.	Pengembangan usaha syariah ditujukan untuk mendukung perbaikan struktur ekonomi melalui penguatan usaha syariah untuk orientasi ekspor maupun substitusi impor. Selama tahun 2019 telah dilakukan penguatan kapasitas, peningkatan kualitas dan pasar bagi 155 pelaku usaha syariah berskala UMKM di sektor fesyen dan makanan halal, 4 model bisnis untuk penguatan sektor pertanian dan perikanan di pesantren berbasis digital dan perluasan pasar ekspor, 15 program pemberdayaan masjid untuk pengolahan sampah, penguatan wisata halal di propinsi DKI Jakarta, dan <i>piloting</i> program penguatan ekonomi masyarakat desa.
6	Koordinasi Kebijakan	Mendukung pengembangan keuangan sosial syariah melalui inisiasi instrumen Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dan pengembangan tata kelola keuangan syariah.	Untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi syariah yang mendukung pertumbuhan yang inklusif, dilakukan pengembangan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Pada tahun 2019 telah dilakukan persiapan aspek teknis CWLS yang telah diinisiasi sebelumnya tahun 2018 bersama Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan pihak terkait lainnya. Penerbitan CWLS seri 001 direncanakan akan dilakukan pada triwulan I-2020.
7	Koordinasi Kebijakan	Melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah regional melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar).	Sebagai upaya penyebaran keilmuan syariah pada pendidikan formal maupun nonformal di segala elemen masyarakat. BI bersama dengan stakeholders melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, kampanye publik di regional-daerah, termasuk fasilitasi <i>business matching</i> terkait ekonomi dan keuangan syariah. FESyar telah dilaksanakan di 3 regional yaitu: (i) Sumatera berlokasi di Palembang pada 2 – 4 Agustus; (ii) Kawasan Timur Indonesia berlokasi di Banjarmasin pada 12 – 14 September; dan (iii) Jawa/Indonesia berlokasi di Surabaya pada 6 – 9 November. Total transaksi dari ketiga FESyar tersebut mencapai Rp 24,039 T.
8	Koordinasi Kebijakan	Melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah nasional dan internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6.	Dalam rangka mendorong pengembangan EKSyar di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan EKSyar global, BI bersama berbagai stakeholders domestik di antaranya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) serta stakeholders internasional, diantaranya IFSB, OIC, dan IIFM, menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6, 12 – 16 November 2019 di Jakarta. Pada ISEF 2019 dilaksanakan 26 kegiatan internasional summit/forum/conference dihadiri oleh 9.231 peserta dan exhibition yang diikuti oleh 238 peserta dari berbagai sektor usaha, dengan nilai transaksi mencapai Rp38,72 milyar. Kegiatan <i>business matching</i> dan <i>business deals</i> dengan nilai realisasi masing-masing sebesar Rp31,6 Miliar dan Rp7,2 Tiriliun. Pada ISEF 2019 juga dilakukan perluasan kerja sama dengan berbagai institusi internasional dalam pelaksanaan kegiatan forum dan upaya untuk perluasan aksesibilitas ke pasar global bagi produk halal Indonesia melalui kegiatan <i>business matching</i> , <i>business deals</i> , <i>business coaching</i> dan <i>exhibition</i> .

VII. KEBIJAKAN INTERNASIONAL

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Memperluas kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) melalui kerja sama <i>Local Currency Bilateral Swap Arrangement</i> (LCBSA)	1. Melakukan kerja sama LCBSA antara BI dan Bank Negara Malaysia (BNM) pada 27 September 2019 2. Melakukan perpanjangan kesepakatan kerja sama LCBSA antara BI dan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada 5 November 2019	• Kerja sama LCBSA BI-BNM adalah kerja sama keuangan bilateral antara BI dan BNM dalam bentuk <i>collateralized loan swap</i> dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 2 miliar. • Tujuan LCBSA BI-BNM meliputi sbb: 1. Memperkuat manajemen likuiditas cadangan devisa dalam rangka mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan; 2. Menyediakan likuiditas mata uang lokal kedua negara dalam rangka mendukung implementasi <i>Local Currency Settlement</i> (LCS) <i>Appointed Cross Currency Dealer</i> (ACCD) BI-BNM pada saat kondisi pasar 'unclear' (<i>backstop facility</i>); atau 3. Tujuan lainnya yang disepakati untuk mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan di masing-masing negara. • Kerja sama LCBSA BI-MAS adalah kerja sama keuangan bilateral antara BI dan MAS dalam bentuk <i>collateralized loan swap</i> dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 7 miliar. • Tujuan LCBSA BI-MAS adalah untuk mendukung stabilitas moneter dan keuangan melalui transaksi <i>Swap</i> mata uang SGD/ IDR antara kedua otoritas
2	Memperkuat operasionalisasi kerja sama Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI)	Merumuskan <i>operational guidelines</i> kerja sama JPKI antara BI dengan bank sentral negara mitra a. <i>Operational guidelines</i> kerja sama <i>Bilateral Currency Swap Arrangement</i> (BCSA) antara BI dan People Bank of China (PBoC) b. <i>Operational guidelines</i> kerja sama <i>Bilateral Swap Arrangement</i> (BSA) antara BI dan Bank of Japan (BOJ)	• Sebagai panduan bersama bagi BI dan PBoC/BOJ pada saat aktivasi kerja sama
3	<i>Local Currency Settlement</i> (LCS) berbasis <i>Appointed Cross Currency Dealer</i> (ACCD)	1. Melakukan kerja sama LCS antara BI dan Japan Ministry of Finance (JMOF) pada 5 Desember 2019 2. Melakukan penguatan kerja sama LCS berbasis ACCD yang ada saat ini (antara BI dan Bank of Thailand/BOT dan antara BI dan BNM) 3. Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LOI) LCS berbasis ACCD antara BI dan Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) pada 5 April 2019 4. Menginisiasi kerja sama LCS berbasis ACCD antara BI dengan negara mitra strategis lainnya.	• Dominasi USD sebagai <i>settlement currency</i> dalam perdagangan internasional Indonesia dengan mitra dagang dan pasar keuangan domestik menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap mata uang internasional utama (<i>hard currencies</i>), seperti USD, yang dapat meningkatkan risiko kerentanan eksternal terhadap shock. Hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas makroekonomi, khususnya melalui stabilitas nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah yang lebih bergejolak memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban utang luar negeri atau perdagangan. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah yang dalam juga dapat menurunkan daya saing dan kemampuan importir yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan inflasi • Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD adalah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen perdagangan, investasi langsung, dan <i>income transfers</i> (termasuk remitansi) • Kerja sama LCS diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, penggunaan mata uang lokal juga berdampak positif dalam (i) mendorong diversifikasi eksposur mata uang, (ii) mengurangi biaya transaksi perdagangan karena menggunakan <i>direct quotation</i> antara dua mata uang lokal tanpa USD sebagai medium, dan (iii) mendorong pendalaman pasar keuangan domestik seiring dengan perkembangan instrumen keuangan dalam mata uang lokal
4	Kerja sama di Bidang Sistem Pembayaran	Melakukan kerja sama yang terkait dengan Sistem Pembayaran: a. Kerja sama antara BI dan BNM pada 27 September 2019 b. Kerja sama antara BI dan BOT pada 6 April 2019 c. Inisiasi kerja sama dengan Monetary Authority of Brunei Darussalam (AMBD), Bank of Lao PDR (BOL), dan State bank of Vietnam (SBV)	• Dalam rangka mendukung implementasi <i>cross border payment system</i>, diperlukan payung kerja sama dalam bentuk Nota kesepahaman antara BI dan bank sentral mitra • Cakupan area kerja sama meliputi area Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital (termasuk kerja sama anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme/APU-PPT) • Untuk mendukung aplikasi keanggotaan BI pada FATF (<i>Financial Action Task Force</i>), BI membangun kesepakatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme/APU-PPT) • AMBD dan BOL telah menyatakan persetujuan secara prinsip terhadap kerja sama
5	Koordinasi Kebijakan	Memperkuat koordinasi kebijakan dengan kementerian/instansi terkait	

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
		a. Memperkuat <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU	- Dalam rangka mendukung kinerja investasi terutama pada sektor yang dapat meningkatkan ekspor, BI berupaya memperkuat koordinasi untuk strategi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) - Salah satu hasil dari koordinasi lintas K/L tersebut adalah upaya bersama untuk mendorong investasi asing (FDI) dan ekspor. Terkait hal ini, <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU dapat memanfaatkan sumber daya dan konektivitas yang dimiliki mulai dari daerah (RIRU), di pemerintahan pusat (IRU), hingga ke luar negeri (GIRU). Sejalan dengan tantangan yang dihadapi, <i>linkage</i> IRU-RIRU-GIRU juga berperan dalam mempertemukan <i>supply</i> dan <i>demand</i> untuk mendorong investasi di daerah. <i>Linkage</i> IRU-RIRU-GIRU memanfaatkan tahapan proses kerja yang saling terkait (<i>end-to-end</i>) mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut - Kolaborasi antar IRU, RIRU, dan GIRU tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan promosi potensi investasi daerah dengan memanfaatkan <i>flagship</i> program promosi terpadu <i>trade, tourism and investment</i> bersama dengan instansi terkait - Bank Indonesia juga terus memperkuat RIRU dan GIRU melalui penajaman fungsi hubungan investor di kantor perwakilan BI di luar negeri dan di dalam negeri. Fungsi RIRU dan GIRU tersebut diharapkan dapat membantu memfasilitasi aliran modal asing ke Indonesia guna mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui <i>linkage</i> antar IRU-RIRU-GIRU
		b. Mengimplementasikan dan memperkuat Nota Kesepahaman (NK) antara BI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)	- Sejalan dengan arahan Presiden RI terkait fokus strategi nasional kebijakan luar negeri RI yang menitikberatkan pada peran diplomasi ekonomi, kerja sama antara BI dan Kemlu menjadi sangat strategis. NK BI-Kemlu menjadi dasar pelaksanaan program kerja BI-Kemlu ke depan - Ruang lingkup NK meliputi a.l.: (i) Pengelolaan persepsi positif perekonomian RI untuk mendukung perekonomian nasional; (ii) Perumusan posisi Indonesia dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral; (iii) Pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional, perluasan jejaring dengan negara sahabat dan/atau lembaga internasional; (iv) Pertukaran data dan/atau informasi; dan (v) Pengembangan kapasitas sumber daya - Bentuk kerja sama meliputi: (i) Dialog kebijakan; (ii) Pengembangan kapasitas sumber daya; dan (iii) Penyelenggaraan kegiatan bersama a.l. meliputi penelitian, seminar, diskusi kelompok, dan forum investasi
		c. Memperkuat <i>Dedicated Team Meeting</i> (DTM) <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) dalam merumuskan posisi sektor jasa keuangan pada perjanjian internasional	- BI secara aktif mendukung pemerintah dalam proses integrasi sektor jasa keuangan, termasuk mengoordinasikan dan memfasilitasi beberapa pertemuan dalam rangka merumuskan posisi BI/nasional, terutama yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan sektor keuangan - Peserta DTM antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, BKPM, Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan serta satuan kerja internal BI - Ke depan akan dilakukan upaya <i>enhancement</i> terhadap modalitas DTM, baik dari sisi perluasan topik ke isu-isu di luar sektor keuangan. Dengan demikian, pembahasan DTM tidak hanya mencakup isu yang terkait langsung di sektor keuangan tetapi juga mencakup isu yang memiliki implikasi ke sektor keuangan, termasuk pendalaman <i>outreach</i> kepada pelaku pasar serta <i>stakeholders</i> terkait
6	Koordinasi Kebijakan	Melaksanakan <i>high level bilateral meeting</i> : a. <i>High level bilateral meeting</i> antara BI dan BNM b. <i>High level bilateral meeting</i> antara BI dan Reserve Bank of Australia (RBA) c. <i>High level bilateral meeting</i> antara BI dan Bundes Bank pada 13 Maret 2019 d. <i>High level bilateral meeting</i> antara BI dan BOJ pada 6 September 2019	- Melakukan <i>policy dialogue</i> pada area pendalaman pasar keuangan dan ekonomi syariah <i>Policy dialogue</i> dan membahas kerja sama bilateral BI-RBA <i>Policy dialogue</i> dan membahas <i>structured bilateral cooperation</i> <i>Policy dialogue</i> dan membahas <i>structured bilateral cooperation</i>

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
7	Koordinasi Kebijakan	Melakukan perpanjangan dan perluasan <i>Structured Bilateral Cooperation</i> (SBC) dengan bank sentral negara mitra a. Memperkuat kerja sama SBC BI-Bank of England (BOE) pada 23 September 2019 b. Kerja sama SBC antara BI dan BIS (MOU kerja sama BI-BIS telah ditandatangani pada 13 Januari 2020)	- Ruang lingkup kerja sama SBC utamanya meliputi bidang tugas utama bank sentral, yaitu Moneter, Makroprudensial dan SSK, Sistem Pembayaran dan Setelmen, serta area lainnya yang menjadi <i>concern</i> bersama, misalnya untuk mengeksplorasi upaya promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi antar kedua negara, isu manajemen internal, pengembangan data statistik dan <i>survey</i>, pengelolaan <i>cadrev</i> - Penguatan SBC BI-BOE terutama pada aspek pelaksanaan <i>policy dialogue</i>, <i>technical discussion/benchmarking</i>, dan <i>joint seminar</i> - Kerja sama SBC dengan BIS meliputi pengelolaan asset BI oleh BIS, peran BIS sebagai <i>agent bank Non-Deliverable Forward</i> (NDF) di <i>overseas</i>, serta <i>capacity building</i>

VIII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

No	Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Tujuan dan Latar Belakang
1	Melanjutkan pengembangan UMKM untuk pertumbuhan inklusif	Pengembangan klaster pangan untuk pengendalian inflasi di seluruh KPwDN. Komoditas yang menjadi fokus adalah komoditas pangan yang memengaruhi inflasi <i>volatile food</i> nasional dan daerah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, beras, dan daging sapi.	- UMKM menjadi kunci pertumbuhan inklusif karena mendominasi total unit usaha dan menyerap banyak tenaga kerja - Pengembangan klaster volatile food diarahkan agar klaster mandiri sebagai sasaran operasional (sasaran mikro). Klaster mandiri mampu secara stabil menyuplai pasokan komoditas volatile food di wilayahnya atau wilayah lainnya. Dalam hal ini, pasokan komoditas volatile food yang stabil menjadi sasaran antara dalam pengembangan klaster pangan Bank Indonesia. Pasokan komoditas volatile food yang stabil akan mendorong stabilitas harga komoditas volatile food yang menjadi sasaran akhir (sasaran makro) pengembangan klaster pangan Bank Indonesia
2	Memfokuskan pengembangan UMKM di era digital agar menjadi sumber pertumbuhan baru	- UMKM digital melalui <i>onboarding</i> UMKM pada platform e-commerce. Pola pembinaan menekankan pada digitalisasi <i>back office</i> (aplikasi <i>inventory</i> sederhana), <i>e-commerce</i>, <i>market analytic</i>, dan <i>digital payment</i> - UMKM siap ekspor, dengan strategi menjual <i>value</i> dari produk, <i>uniqueness</i>, nilai budaya, <i>heritage</i>, dan dibuat secara <i>hand-made</i>, dan bukan <i>mass product</i>. Fokus komoditas adalah komoditas unggulan daerah berpotensi ekspor dan pendukung pariwisata antara lain kain, kerajinan, dan kopi. Pola pembinaan menekankan pada peningkatan kualitas produk, sertifikasi, kurasi, dokumen ekspor, dan fasilitas expo internasional	- Transformasi digital memberikan peluang besar bagi pertumbuhan UMKM - Penggunaan internet dan media sosial untuk melakukan transaksi semakin tinggi - Perkembangan teknologi digital berdampak positif terhadap kinerja UMKM karena menurunkan <i>barrier to entry</i> ke pasar tanpa batas wilayah, keuangan, dan <i>knowledge network</i> - Bank Indonesia memfokuskan pengembangan UMKM di era digital melalui UMKM digital dan UMKM siap ekspor untuk mendukung penurunan CAD - Sesuai pidato GBI dalam PTBI 2019: Klaster UMKM di bidang kerajinan sesuai keunikan budaya daerah diarahkan untuk ekspor dan pariwisata. Klaster UMKM binaan Bank Indonesia terus diikutsertakan dalam berbagai pameran bertaraf nasional dan internasional. Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) diselenggarakan tiap tahun
3	Mengembangkan UMKM sesuai peta jalan <i>upscaling</i> UMKM secara <i>end-to-end process</i>	- Mengembangkan UMKM sesuai peta jalan <i>upscaling</i> UMKM dari UMKM potensial (L1), UMKM sukses (L2), UMKM digital (L3) dan UMKM ekspor (L4). Penentuan level menggunakan kriteria kelembagaan dan SDM, keuangan, produksi dan pemasaran - Ekosistem pengembangan UMKM yang sehat akan diperkuat, dengan pembinaan secara <i>end-to-end process</i> dari produksi, manajemen, hingga ke pemasaran	- Level UMKM akan menentukan fokus pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia. UMKM potensial memerlukan pembinaan intensif untuk meningkatkan skala usahanya. UMKM sukses siap mendapatkan akses pembiayaan dan memperluas akses pasar secara digital - Untuk perluasan akses pasar, Bank Indonesia melakukan fasilitasi akses pemasaran melalui e-commerce serta pengenalan sistem pembayaran secara digital. Selanjutnya, pembinaan dilakukan untuk mendorong UMKM agar mampu naik kelas menjadi UMKM ekspor - Peningkatan akses keuangan dilakukan salah satunya melalui peningkatan kapasitas UMKM dalam hal penyusunan laporan keuangan sederhana. Dari sisi supply, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM
4	Koordinasi Kebijakan	Bank Indonesia berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Bank Indonesia berperan sebagai sekretariat SNKI dan terlibat dalam berbagai pokja dalam SNKI (lintas satker) yaitu Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan, Kebijakan dan Regulasi, Perlindungan Konsumen, Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan dan Hak Properti Masyarakat.	- Peningkatan literasi keuangan dan literasi digital menjadi agenda penting. Hal ini mengingat digitalisasi dan sinergi antara lembaga keuangan formal dan <i>fintech</i> dalam sistem pembayaran semakin memperkuat ekosistem keuangan dan digital, yang dapat berdampak positif pada produktivitas sektor riil dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingkat digitalisasi UMKM masih terbatas - Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berperan dalam meningkatkan dan mensinergikan keuangan inklusif dengan keuangan digital
5	Meningkatkan peran dalam perlindungan konsumen	Mendorong penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh lembaga jasa di bidang sistem pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Untuk membantu penanganan pengaduan secara lebih efektif, Bank Indonesia mengembangkan Customer Relationship Management (CRM).	- Perkembangan informasi dan inovasi keuangan digital yang cepat namun dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah dapat menimbulkan risiko dalam perlindungan konsumen. Permasalahan konsumen perlu diatasi secara efektif untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan - Bank Indonesia akan memperluas cakupan perlindungan konsumen mencakup 3 bidang tugas BI (Moneter, Makroprudensial, dan SP) dan 5 area perlindungan konsumen yaitu pengaturan dan kebijakan, edukasi dan literasi, penanganan pengaduan dan peneraan sanksi, pengawasan, serta kerjasama kelembagaan

Istilah	Arti
<i>Addressing regulatory deficit</i>	Upaya untuk memperbaiki iklim investasi melalui perbaikan regulasi dan insentif dari Pemerintah untuk mendorong investasi dan ekspor
<i>Administered prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah
<i>Aging population</i>	Peningkatan proporsi penduduk usia tua, 65 tahun ke atas, yang pada umumnya terjadi di negara-negara maju
<i>Application Programming Interface</i>	Seperangkat algoritma, protokol, dan alat untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang menentukan tata cara interaksi komponen perangkat lunak tersebut
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
<i>Artificial Intelligence</i>	Analisis dan teknik berbasis logika untuk menginterpretasikan peristiwa, mendukung, dan mengotomatisasi proses pengambilan keputusan dan aksi
B20	Program Pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% Biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis Solar, yang menghasilkan produk Biosolar B20.
<i>Backward linkage</i>	Keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyediakan input (bahan baku) bagi sektor tersebut
Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
Bauran kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya
Bea masuk	Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean
<i>Bid-ask spread</i>	Perbedaan antara harga tertinggi yang ingin dibayar pembeli untuk sebuah aset dan harga terendah yang ingin diterima penjual
<i>Big data analytics</i>	Teknik analisis lanjutan (<i>advanced</i>) untuk mengolah set data berjumlah besar dan beranekaragam, dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang diperoleh dari berbagai sumber dan ukuran (<i>terabytes to zettabytes</i>)
<i>Bigtech</i>	Perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi yang melebarkan sayap bisnisnya pada penyediaan layanan keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui produk yang mirip produk keuangan
Bonus demografi	Keuntungan yang dinikmati suatu negara dari besarnya proporsi penduduk produktif (penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun) dalam kependudukan negara tersebut
<i>Bottleneck</i>	Hambatan yang menyebabkan tertahannya suatu proyek atau kegiatan
<i>Branding & Story</i>	Cerita yang dibuat untuk menjelaskan mengapa sebuah bisnis muncul, dan pada akhirnya semua orang akan tahu mengapa bisnis yang dibuat ini bisa menjadi solusi di tengah masyarakat. Strategi ini juga diaplikasikan pada penguatan sektor pariwisata Indonesia melalui penciptaan cerita tema & latar belakang suatu destinasi wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan
<i>Brexit</i>	Merupakan singkatan dari <i>British Exit</i> , atau fenomena keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Term <i>Brexit</i> digunakan sejak pelaksanaan referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 yang dimenangkan oleh kubu <i>Brexit</i>
<i>Central Clearing Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambilalih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan <i>multilateral netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar
<i>Central Securities Depository</i>	Entitas yang menyediakan rekening surat berharga, jasa penitipan, dan pemrosesan aset secara terpusat, yang dapat termasuk administrasi atas aksi korporasi dan pencairan (<i>redemptions</i>). Sistem ini memainkan peran penting dalam mendukung integritas penerbitan aset
<i>Closing the productivity gap</i>	Upaya untuk mengatasi kesenjangan produktivitas yang dilakukan melalui perbaikan faktor produksi, didukung oleh kualitas infrastruktur, layanan logistik, dan pendidikan vokasi
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pengamat/ekonom secara terpisah
<i>Consumer consent</i>	Keterangan dan persetujuan yang diberikan oleh individu pemilik data untuk memberikan datanya kepada pihak lain secara bebas, spesifik, dan informatif untuk diproses lebih lanjut oleh pihak lain selain individu pemilik data
<i>Cost of fund</i>	Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh Pemerintah
<i>Cost of investment</i>	Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan investasi
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan
<i>Countercyclical</i>	Kecenderungan pergerakan berlawanan arah dengan pergerakan siklus ekonomi
COVID-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019

Istilah	Arti
<i>Crisis Center & Contact Center</i>	Pusat informasi apabila terjadi suatu krisis kebencanaan
<i>Cross border</i>	Lintas batas
<i>Crowd-funding</i>	Sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif sejumlah individu melalui basis internet dalam jaringan platform atau media sosial <i>crowdfunding</i> , sebagai alat jangkauan yang lebih besar
Dana Alokasi Khusus	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
Dana Alokasi Khusus Fisik	Dana pada ABPN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik
Dana Alokasi Umum	Transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat
Dana Investasi Infrastruktur	Wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi
Defisit transaksi berjalan	Defisit pada komponen NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder
<i>Deleveraging</i>	Tindakan suatu negara untuk mengurangi utang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya
Deposito	Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah
Depresiasi	Penurunan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan
Destinasi super prioritas	Destinasi wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan tahun 2019-2020 a.l. Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional
<i>Digital banking</i>	Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan
Disparitas inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang bisa terjadi antarwilayah di suatu negara
Diversifikasi ekspor	Upaya untuk membuat ekspor lebih bervariasi, baik dalam hal jenis produk maupun negara tujuan ekspor
<i>Domestic Non Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
E-Commerce	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet
Efek Beragun Aset	Efek (surat berharga) yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin Pemerintah, dan arus kas
Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi	Instrumen investasi berbasis kredit perumahan
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai
<i>Enabling environment</i>	Lingkungan pendukung pengembangan
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
<i>Exchange rate pass through</i>	Dampak perubahan nilai tukar Rupiah terhadap inflasi
<i>Financial Market Infrastructures</i>	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya
<i>Forward</i>	Kontrak penjualan untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu di masa mendatang (<i>future date</i>)
<i>Forward linkage</i>	Keterkaitan suatu sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor lain.
Geopolitik	Kondisi politik yang dipengaruhi oleh faktor geografis
Gerbang Pembayaran Nasional	Pengaturan antarpemengelola jaringan pembayaran elektronik serta antar- <i>issuer</i> maupun <i>acquirer</i> untuk memfasilitasi berpindahnya dana dari sumber dana ke penerimadana melalui interkoneksi dan interoperabilitas
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
<i>Global supply chain</i>	Jaringan pasokan barang dan jasa global, yang melibatkan perusahaan di banyak negara

Istilah	Arti
Granular	Level rincian/detail dari data (misalnya, detik, produk tunggal, atribut khusus) dalam struktur data
Green Bond/Green Sukuk	Surat utang atau sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan/atau iklim.
Halal value chain	Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. <i>Halal value chain</i> mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir.
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber resiko
High income country	Negara dengan tingkat pendapatan tinggi
Hilirisasi	Upaya penguatan sisi hilir dari rantai industri, antara lain dengan mendorong agar industri manufaktur dapat memproduksi produk jadi dan produk turunan.
Hot deals	Promosi pariwisata oleh pelaku usaha berupa potongan harga tiket maupun hotel.
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
Improving access to market	Upaya untuk meningkatkan akses ke pasar global melalui penguatan kerja sama perdagangan dan promosi
Indeks Keyakinan	Indeks yang menunjukkan penilaian (keyakinan) pelaku ekonomi terhadap keadaan ekonomi saat ini dan di masa mendatang
Indeks Produksi	Ukuran output dari sektor industri dalam perekonomian. Sektor industri termasuk manufaktur, pertambangan, dan perlengkapan
Indikator dini	Indikator yang terjadi mendahului aktivitas perekonomian, digunakan untuk menilai apa yang tengah dan akan terjadi pada perekonomian
Industri Halal	Industri yang sejalan dengan kriteria kehalalan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Innovative financing	Serangkaian mekanisme pengumpulan dana melalui proyek "inovatif" seperti kontribusi mikro, pajak, kemitraan publik-swasta dan transaksi keuangan berbasis pasar
Input antara	Barang setengah jadi yang digunakan untuk kegiatan produksi dalam menghasilkan barang jadi
Insentif <i>super deduction</i>	Insentif pajak super yang diberikan Pemerintah, antara lain pada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.
Interkoneksi	Saling terhubung, yakni kondisi dimana sistem pembayaran saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran di seluruh Indonesia
Interoperabilitas	Saling dapat dioperasikan, yakni kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Investasi nonbangunan	Investasi selain bangunan, meliputi: mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan, <i>cultivated biological resources</i> (CBR), dan produk kekayaan intelektual
<i>Investment grade</i>	Peringkat yang menunjukkan kelayakan instrumen keuangan, dalam hal ini obligasi, antara lain ditandai dengan tingkat risiko yang rendah.
<i>Inward looking</i>	Kebijakan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan substitusi barang-barang impor, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
Kebijakan struktural	Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka memperbaiki sisi suplai, antara lain dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat
Kebijakan substitusi impor	Kebijakan Pemerintah untuk membuat industri domestik mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perekonomian, yang semula dipenuhi melalui impor
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
Kuota ekspor	Pembatasan jumlah barang yang diekspor dalam periode tertentu
<i>Less cash society</i>	Masyarakat yang dalam bertransaksi sebagian besar menggunakan pembayaran nontunai
Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya
<i>Local value chain</i>	Kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang turut meningkatkan keterkaitan antarindustri dalam negeri
M1	Uang dalam arti sempit, terdiri dari uang kartal dan uang giral
M2	Uang dalam arti luas, terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi (simpanan berjangka dan tabungan dalam Rupiah dan valas serta simpanan giro dalam valas), dan surat berharga selain saham
Machine learning	Bentuk dari <i>artificial intelligence</i> yang memungkinkan suatu sistem untuk belajar dari data ketimbang dari proses pemrograman yang eksplisit
<i>Making Indonesia 4.0</i>	Strategi pengembangan industri dalam memasuki era industri 4.0
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Market intelligence</i>	Strategi pengumpulan data dan informasi untuk menganalisis kebutuhan pasar yang menjadi sasaran penjualan

Istilah	Arti
<i>Marketplace</i>	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i>)
Middle income country	Negara dengan tingkat pendapatan menengah
Middle income trap	Kondisi ketika suatu negara dengan tingkat pendapatan menengah tidak dapat bergerak menuju tingkat pendapatan tinggi
Mikroprudensial	Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya
<i>Multiplier</i>	Angka pengganda pendapatan nasional, yakni besarnya tambahan pendapatan nasional yang tercipta dari suatu perubahan besaran variabel tertentu.
Necara transaksi berjalan	Bagian dari NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder
<i>Non-Tradable</i>	Lihat definisi <i>tradable</i>
Nontunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, mobile banking, atau pun internet banking.
<i>Omnibus law</i>	Suatu UU yang meliputi sejumlah topik yang beragam dan tidak saling terkait.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Online travel agent</i>	Agen perjalanan yang beroperasi secara <i>online</i>
<i>Open banking</i>	Pendekatan yang memungkinkan bank membuka data dan informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga (<i>fintech</i>) berbasis pada <i>customer consent</i> (persetujuan nasabah)
<i>Outstanding</i>	Posisi <i>cash</i> /kewajiban yang belum terselesaikan secara keuangan
Padat karya	Kegiatan ekonomi yang lebih membutuhkan tenaga manusia dibandingkan dengan modal atau mesin
Pandemik	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
Pariwisata muslim friendly	Tujuan wisata, fasilitas, dan layanan yang sejalan dengan syariat Islam
<i>Peer countries</i>	Grup negara-negara dengan karakteristik yang sama
<i>Peer-to-peer lending</i>	Praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu/bisnis dan juga sebaliknya; mengajukan pinjaman untuk keperluan individu/bisnis
Pendidikan vokasi	Pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, misalnya teknisi dan perawat
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah
Permintaan agregat	Jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada tingkat harga tertentu
<i>Price discovery</i>	Proses penentuan harga suatu aset melalui interaksi yang dilakukan pembeli dan penjual di pasar
<i>Procyclical</i>	Kecenderungan pergerakan searah dengan pergerakan siklus ekonomi
Program B20	Lihat B20
Program vokasi <i>link and match</i>	Program pemerintah dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penyediaan SDM lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri
<i>Public goods</i>	Barang publik yang dapat digunakan secara luas dan bersama-sama
QR Code	Fitur teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan hanya dengan melakukan <i>scanning</i> kode tertentu melalui aplikasi <i>mobile</i> di <i>merchant</i>
Rasio Gini	Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pengukuran didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi
<i>Rebalancing</i>	Strategi penyesuaian kembali
<i>Refinancing</i>	Mengganti suatu pinjaman dengan pinjaman lainnya
Reformasi struktural	Perubahan pada suatu sistem yang dilakukan secara mendasar
<i>Regtech</i>	Pemanfaatan teknologi untuk <i>regulatory compliance</i> secara efektif dan efisien
<i>Regulatory framework</i>	Hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan yang secara resmi dikembangkan dan disetujui oleh Pemerintah
Reksadana Penyertaan Terbatas	Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek, misalkan sektor riil dan sektor infrastruktur
<i>Repo</i>	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Resilien	Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit

Istilah	Arti
Retaliasi	Tindakan suatu negara dalam menanggungkan konsesi atau kemudahan yang telah diberikan kepada negara lain dan telah dinikmatinya, sebagai balasan akibat adanya tindakan atau kebijakan perdagangan dari negara lain tersebut merugikan kepentingan perdagangannya
Reverse Repo	Transaksi pembelian surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
Safe haven assets	Instrumen keuangan yang diperkirakan dapat mempertahankan nilainya atau bahkan dapat meningkat ketika perekonomian mengalami penurunan
Securities Settlement System	Sistem yang memungkinkan surat berharga dipindahkan dan diselesaikan dengan cara penjurnalan berdasarkan aturan main yang telah disepakati sebelumnya. Sistem tersebut juga memungkinkan transfer surat berharga dengan atau tanpa proses pembayaran
Sektor non-tradable	Lihat definisi sektor <i>tradable</i>
Sektor primer	Sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung
Sektor sekunder	Sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi
Sektor tersier	Dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa
Sektor tradable	Sektor ekonomi penghasil barang, terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri manufaktur
Sertifikat seposito	Instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor
Shadow banking	Lembaga keuangan non bank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan namun diluar kebijakan keuangan normal
Sharing economy	Model ekonomi dimana aktivitas perolehan, penyediaan, atau pertukaran barang dan jasa dilakukan dengan prinsip <i>sharing</i> (berbagi)
Siklikal	Berulang mengikuti siklus
Siklus bisnis	Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Siklus keuangan	Fluktuasi aktivitas keuangan dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
Soft-infrastructure	Institusi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya dalam suatu negara
Spending cap	Plafon anggaran belanja
Spillover effect	Suatu peristiwa yang terjadi akibat peristiwa lain (rambatan)
Spot	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari
Start-up	Sebuah perusahaan dan proyek yang diinisiasi oleh sekelompok wirausahawan untuk mencari, mengembangkan dan memvalidasi sebuah bisnis model secara efektif (perusahaan rintisan)
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek
Stunting	Kekurangan gizi kronis yang terjadi pada awal masa pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sukuk	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah
Super deductible tax	Insentif berupa potongan pajak sebesar lebih dari 100% yang diberikan pemerintah pada sektor tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
Suptech	Penggunaan teknologi inovatif oleh lembaga pengawas untuk mendukung implementasi fungsi pengawasan
Systemically Important Payment System	Sistem pembayaran yang dapat memicu atau mentransmisikan disrupsi secara sistemik, termasuk sistem pembayaran yang tersedia pada suatu yurisdiksi atau sistem utama dalam proses agregasi transaksi pembayaran, dan sistem yang mengelola transaksi pembayaran yang berkarakter <i>time-critical</i> , bernilai besar, atau penyelesaian pembayaran yang berdampak pada infrastruktur pasar keuangan lain
Teknologi finansial (<i>fintech</i>)	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran
Terms of Trade	Rasio harga ekspor suatu negara terhadap harga impornya
Tourism & Travel Policy	Kebijakan pemerintah mendukung berkembangnya kunjungan wisata
Tourism cycle	Tahapan pengembangan pariwisata berdasarkan aspek interaksi lingkungan, makhluk hidup, dan sosial-ekonomi
Tradable	Sektor ekonomi yang outputnya bisa diperdagangkan secara Internasional, misalnya sektor industri pengolahan
Trade Balance Index	Indeks selisih bersih dari nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu
Trade Competitiveness Diagnostic	Pendekatan untuk mendukung analisis daya saing perdagangan suatu negara dari sisi kinerja pertumbuhan, diversifikasi, dan kualitas
Transformasi ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Trilema kebijakan makroprudensial	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan makroprudensial yang meliputi stabilitas sistem keuangan, intermediasi yang seimbang, serta market efficiency dan inklusivitas
Trilema kebijakan moneter	Teori ekonomi yang berpandangan tidak mungkin bank sentral mendapatkan secara sekaligus tiga tujuan kebijakan moneter yang meliputi stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan aliran modal

Istilah	Arti
<i>Triple intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
<i>Two-sided monetary operation</i>	Operasi moneter yang dilakukan pada dua sisi, baik absorpsi maupun injeksi likuiditas, secara regular
<i>Two-pronged approach</i>	Pendekatan dalam rangka penguatan industri manufaktur diarahkan untuk mendorong industri yang berdaya saing tinggi sehingga menopang prospek ekspor, dan untuk mendorong pengembangan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah
Uang elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Uang layak edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
<i>Volatile food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
<i>Volatility index</i>	Indeks yang mencerminkan ekspektasi volatilitas pasar saham S&P 500
Wilayah Bali-Nusra	Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Wilayah Jawa	Meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten
Wilayah Kalimantan	Meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Wilayah Mapua	Wilayah Maluku dan Papua, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Wilayah Sulawesi	Meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat
Wilayah Sumatera	Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung
<i>Yield</i>	Imbal hasil
<i>Yield curve</i>	Kurva yang menunjukkan imbal hasil obligasi pada berbagai tahun jatuh tempo.
<i>Yield spread</i>	Selisih imbal hasil

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
3A	Akses, Atraksi, dan Amenitas
3A2P	Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku, dan Promosi
3P	Perbaikan faktor produksi, Perbaikan pengaturan dan kelembagaan, dan Penguatan kerja sama perdagangan dan promosi
4K	Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif
6T	Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi
AEol	<i>Automatic Exchange of Information</i>
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AL	Angkatan Laut
AL/DPK	Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga
AP	<i>Administered Prices</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	<i>Application Programming Interface</i>
APMD	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Digital
APMR	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Rekening
APMU	Alat Pembayaran dengan Menggunakan Uang Tunai
APU	Anti Pencucian Uang
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
B20	Biodiesel 20
Bansos	Bantuan sosial
BDT	Basis Data Terpadu
BI7DRR	<i>BI 7-Day (Reverse) Repo Rate</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System
BNM	Bank Negara Malaysia
BOB	Badan Otoritas Borobudur
BOPO	Biaya Operasional Pendapatan Operasional
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOT	Bank of Thailand
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	<i>Basis points</i>
Brexit	<i>British Exit</i>
BSPI	<i>Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CCP	<i>Central Clearing Counterparty</i>
CDS	<i>Credit Default Swap</i>
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CSD	<i>Central Securities Depository</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus

Singkatan	Kepanjangan
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DI	Daerah Istimewa
DID	Dana Insentif Daerah
DINFRA	Dana Investasi Infrastruktur
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DNI	Daftar Negatif Investasi
DPI	Daftar Positif Investasi
DPK	Dana Pihak Ketiga
EBA	Efek Beragun Aset
EBA-SP	Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
ECB	European Central Bank
EPU	<i>Economic Policy Uncertainty</i>
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FeSyar	Festival Ekonomi Syariah
FFR	Fed Fund Rate
FinTech	<i>Financial Technology</i>
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FMI	<i>Financial Market Infrastructure</i>
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
FTV	<i>Financing to Value</i>
FX	<i>Foreign Exchange</i>
GFC	<i>Global Financial Crisis</i>
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HVC	<i>Halal Value Chain</i>
IH	Industri Halal
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHKEI	Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IKM	Industri Kecil Menengah
IMF	International Monetary Fund
IMIP	Indonesia Morowali <i>Industrial Park</i>
IndONIA	<i>Indonesia Overnight Index Average</i>
IO	Input Output
IPT	<i>Interface Pembayaran Terintegrasi</i>
IRIO	<i>Inter-Regional Input Output</i>
IRS	<i>Interest Rate Swap</i>
IRU	<i>Investor Relations Unit</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
JIBOR	Jakarta <i>Interbank Offered Rate</i>
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
Joglosemar	Jogjakarta-Solo-Semarang
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
Juknis	Petunjuk teknis
K/L	Kementerian/Lembaga
KAI	Kereta Api Indonesia

Singkatan	Kepanjangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kartu Kredit
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KMK	Kredit Modal Kerja
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LCS	<i>Local Currency Settlement</i>
LNPR	Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga
LPPOM MUI	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
LPR	<i>Loan Prime Rate</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
LVC	<i>Local Value Chain</i>
MAKSI	<i>Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia</i>
MEKSI	<i>Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia</i>
MICE	<i>Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions</i>
Migas	Minyak dan Gas
MKK	Manajemen Krisis Kepariwisata
MLF	<i>Medium-term Lending Facility Rate</i>
Moto GP	<i>Moto Grand Prix</i>
MPD	<i>Mobile Positioning Data</i>
mtm	<i>month to month</i>
NFGD	<i>Network for Greening Financial System</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loans</i>
O/N	<i>Overnight</i>
OIS	<i>Overnight Index Swap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OTA	<i>Online Travel Agent</i>
OTC	<i>Over the Counter</i>
PBoC	People's Bank of China
PDB	Produk Domestik Bruto
Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
PFMI	<i>Principals for Financial Market Infrastructure</i>
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri

Singkatan	Kepanjangan
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPh	Pajak Penghasilan
PPh Migas	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas
PPKSK	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PRM	Pariwisata Ramah Muslim
PSN	Proyek Strategis Nasional
ptp	<i>point-to-point</i>
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUAB	Pasar Uang Antar Bank
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank <i>Overnight</i>
QE	<i>Quantitative Easing</i>
QR	<i>Quick Response</i>
QR Code	<i>Quick Responses Code</i>
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
Rakor Pusda	Rapat Koordinasi Pusat Daerah
Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
RCA	<i>Revealed Comparative Advantage</i>
RDPT	Reksadana Penyertaan Terbatas
Regtech	<i>Regulatory Technology</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
ROA	<i>Return on Assets</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR	<i>Reverse Repo</i>
RSCA	<i>Revealed Symmetric Comparative Advantage</i>
SARS	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SBH	Survei Biaya Hidup
SBK	Surat Berharga Komersil
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
Sekber	Sekretariat Bersama
SIPS	<i>Systemically Important Payment System</i>
SITC	<i>Standard International Trade Classification</i>
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SLF	<i>Standing Lending Facility</i>
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SN-PPPK	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
SSK	Stabilitas sistem keuangan
SSS	<i>Securities Settlement System</i>
SUKBI	Sukuk Bank Indonesia
SUN	Surat Utang Negara
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>

Singkatan	Kepanjangan
T&T	<i>Travel & Tourism</i>
TBI	<i>Trade Balance Index</i>
TGP	Tunjangan Profesi Guru
TKA	Tenaga Kerja Asing
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKG	Tunjangan Khusus Guru
TLTRO	<i>Targeted Longer-Term Refinancing Operation</i>
TMF	Transaksi Modal dan Finansial
ToT	<i>Terms of Trade</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPI	Tim Pengendalian Inflasi
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPT	Tekstil dan Produk Tekstil
TR	<i>Trade Repository</i>
TTCI	<i>Travel & Tourism Competitiveness Index</i>
UE	Uang Elektronik
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNWTO	<i>United Nation World Tourism Organization</i>
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing
VF	<i>Volatile Food</i>
VIX	<i>Volatility Index</i>
WEF	<i>World Economic Forum</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
Wisman	Wisatawan Mancanegara
WITS	<i>World Integrated Trade Solution</i>
YIA	<i>Yogyakarta International Airport</i>
yoy	<i>year on year</i>

LPI 2019

Tim Penyusun

Pengarah	Aida S. Budiman
Editor	Firman Mochtar, I G P Wira Kusuma
Koordinator Penyusun	Tri Yanuarti, Indra Astrayuda, Muchamad Barik Bathaluddin
Penulis	Amalia Hartanti, Evy Marya Deswita Siburian, Fajar Oktiyoanto, Jardine A. Husman, Juli Budi Winantya, Kusuma Ayu Kinanti, Liana Sulistyowati, Oki Hermansyah, Sagita Rachmanira, Sinta Atharinanda, Yanfitri
Produksi dan Koordinasi Strategis	Syachman Perdymer, Saraswati, Gaffari Ramadhan, Rizki Hildalia Putri, Muhammad Mufid Martami
Narasumber	Fenny Karlavita Siregar, Ita Vianty, Lisa Khulasoh, Listyowati Puji Lestari, Shintawati Elizabeth
Kontributor	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Departemen Kebijakan Makroprudensial Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Departemen Statistik Departemen Pengelolaan Moneter Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Departemen Internasional Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Departemen Pengelolaan Uang



BANK INDONESIA

**Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350**

www.bi.go.id